

PENYELESAIAN KONFLIK BERSENJATA DI PAPUA BARAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum



**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

**MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK BERSENJATA DI PAPUA BARAT
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

**Oleh:
ADINDA ANNISA MADANI
125010107111120**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 8 Mei 2018 dan disahkan pada tanggal:.....

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Herman Suryokumoro, SH.,MS.
NIP. 19560528 198503 1 002

Hikmatul Ula, SH., M.Kn.
NIP. 19850521 201404 2 001

Ketua Bagian

Mengetahui,

Hukum Internasional

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hanif N. Widhiyanti S.H.,M.Hum
NIP.19780811 200212 2 001

Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si
NIP. 19620805 190802 1 001

Identitas Penguji

1. Nurdin, S.H., M.Hum



Nurdin, S.H., M.Hum.

Lecturer

- ✉ nurdin@ub.ac.id
- 🏢 Building A, 1st floor, Head of Legal Studies Program
- 📖 International Law
- 📌 International Law

2. Dr. Patricia Audrey Ruslijanto, S.H., M.Kn.



Dr. Patricia Audrey Ruslijanto, S.H., M.Kn.

Lecturer

- ✉ patricia@ub.ac.id
- 🏢 Building A, 4th floor, International Law Lecturer Room
- 📖 International Law
- 📌 International Law

3. Ikaningtyas, SH., LL.M.



Ikaningtyas, SH., LL.M.

Lecturer

- ✉ bitah1601@yahoo.com
- 🏢 Building A, 4th Floor, International Law Secretary Room
- 📖 International Law
- 📌 International Law

4. Agis Ardhiansyah, S.H.,LL.M



Agis Ardhiansyah, S.H.,LL.M.

Lecturer

- ✉ agis@ub.ac.id
- 🏢 Building A, 4th Floor, International Law Lecturer Room
- 📖 International Law Department
- 📌 International Law, Treaty Law

5. Dony Aditya Prasetyo, S.H., M.H.



Dony Aditya Prasetyo, S.H., M.H.

Lecturer

- ✉ donyaprasetyo@ub.ac.id
- 📍 Building A, 4th Floor, International Law Lecturer Room
- 🏢 International Law Department
- 📌 International Law, Air and Space Law





**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 403/Plagiasi/FH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : ADINDA ANNISA MADANI
NIM : 125010107111120
Judul : PENYELESAIAN KONFLIK BERSENJATA DI PAPUA BARAT DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 27 April 2018

Ketua Deteksi Plagiasi,

ISSUED
PLAGIASI FH UB



Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001



Daftar Riwayat Hidup

Nama : Adinda Annisa Madani
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 17 Agustus 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Akasia VIII Blok D4/3 PPI Bekasi Selatan
No. Hp : 085746844993

Latar Belakang Pendidikan

1. TK Tunas Jaka Sampurna 1999-2001
2. SD Tunas Jaka Sampurna 2001-2006
3. SMP BPS&K 3 Bekasi 2006-2009
4. SMA Islam PB Soedirman 1 Bekasi 2009-2012
5. S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2012-2018

RINGKASAN

**Adinda Annisa Madani, Dr. Herman Suryokumoro, S.H.,M.S,
Hikmatul Ula, S.H.,M.Kn**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: Adindamadani17@gmail.com

Adinda Annisa Madani, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2018, **Penyelesaian Konflik Bersenjata Di Papua Barat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional**, Dr. Herman Suryokumoro S.H., M.S, Hikmatul Ula S.H., M.Kn

Pada skripsi ini penulis mengangkat tentang Penyelesaian Konflik Bersenjata Di Papua Barat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional. terdapat permasalahan di Papua yang belum terselesaikan. Permasalahan itu diantaranya pemerintahan, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kedua, Pemerintah mengakui bahwa terdapat kesalahan dalam menjalankan Pemerintahan sehingga belum memenuhi rasa keadilan, belum tercapainya kesejahteraan, proses penegakan hukum hingga penghormatan HAM terhadap masyarakat Papua. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana Status OPM Menurut Hukum Internasional? (2) Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Konflik Bersenjata di Papua Menurut Hukum Internasional?

Kemudian jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Bahan hukum primer diperoleh bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat. Bahan hukum sekunder dalam penulisan penelitian ini meliputi data yang berbentuk informasi sebagai penunjang dalam penulisan, yang diperoleh dari dokumen, penelitian serta studi literatur.

Pengaturan tentang Belligerent dapat dilihat dalam literatur hukum Internasional yaitu pada pasal 1 HR Konvensi Den Haag IV 1907 yang menyebutkan syarat pemberontak sebagai berikut yaitu Dipimpin oleh seseorang yang bertanggungjawab terhadap pasukan di bawahnya, memiliki tanda pengenal dan dapat dilihat dari kejauhan, membawa senjata secara terbuka, melakukan operasi sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang, memiliki pengakuan dari negara lain.

Mekanisme Penyelesaian Konflik Bersenjata di Papua Menurut Hukum Internasional adalah Berdasarkan Konvensi Den Haag 1899 dan 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 muncul istilah Sengketa bersenjata Internasional (*International Armed Conflict*) dan Sengketa bersenjata Non Internasional (*Non International Conflict Armed*). Berdasarkan hukum Internasional istilah yang sering digunakan untuk menyebutkan kekacauan keamanan dalam suatu Negara adalah Konflik Bersenjata Non Internasional (*Non International Armed Conflict*). Cara yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa menurut Hukum Internasional adalah

Secara damai dan Jalur Hukum.

Kata Kunci: **Konflik, Papua, Hukum Internasional**



SUMMARY

**Adinda Annisa Madani, Dr. Herman Suryokumoro, S.H.,M.S,
Hikmatul Ula, S.H.,M.Kn**

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: Adindamadani17@gmail.com**

Name, International Law, Faculty of Law Brawijaya University, April 2018, The Settlement of Armed Conflict In West Papua Viewed From The Perspective of International Law, Dosen I dan Dosen II

In this thesis the author raised about the Settlement of Armed Conflict in West Papua Viewed From International Law Perspective. there are problems in Papua that have not been resolved. These issues include government, politics, economy, social and culture. Secondly, the Government acknowledges that there is a mistake in running the Government so that it has not fulfilled the sense of justice, the unfulfilled welfare, law enforcement process to respect the human rights of the people of Papua.

Based on this background, then the formulation of the problem in this study are (1) How the Status of OPM According to International Law? (2) How is the Armed Conflict Resolution Mechanism in Papua According to International Law?

Then this type of research using normative juridical method. Primary legal material is obtained binding legal materials, comprising legislation, jurisprudence, and treaties. Secondary legal materials in writing this study include data in the form of information as a support in writing, obtained from documents, research and literature studies

The setting up of Belligerent can be seen in the international legal literature of article 1 of the HR Convention of The Hague IV 1907 which mentions the terms of the rebels as follows: Led by a person responsible for troops underneath, having identifiers and can be seen from a distance, carrying weapons openly, perform operations in accordance with the laws and customs of war, have recognition from other countries

Mechanisms for the Settlement of Armed Conflict in Papua Under International Law are Under the Hague Conventions of 1899 and 1907, the 1949 Geneva Conventions and the 1977 Additional Protocols arise the term International Armed Conflict and Non International Conflict Armed. Under international law the term often used to refer to the security chaos within a State is Non International Armed Conflict. The way in which to resolve disputes under International Law is Peacefully and the Path of Law.

Keyword : Conflict , Papua , International Law



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Dengan mengucap syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK BERSENJATA DI PAPUA BARAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL” yang disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hokum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bimbingan, dorongan serta masukan dari berbagai pihak untuk itu penulis dengan segala ketulusan hati mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya Daniel Madani dan Lucia Titiek Dwiatmi Prianti yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang, memberi semangat, doa, nasihat, dan dukungan materi selama ini.
2. Bapak Dr. Rachmad Syafa'at S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum., Selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
4. Bapak Dr. Herman Suryokumoro, S.H., M.S., selaku Pembimbing Utama dan Ibu Hikmatul Ula, S.H., M.Kn., selaku pembimbing kedua yang bersedia

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengoreksi dan memberikan masukan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.


5. Seluruh Dosen dan Staff di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
6. Untuk ketiga kakak saya Rahmadanti Sari Larasati, S.Ikom., Dimas Aulia Madani, Amd., Bagus Zachari Madani yang telah memberikan semangat, doa, nasihat, kasih sayang, dan materi selama ini.
7. Kepada kakak ipar penulis, Medalis Navaro dan Choirunisa yang memberikan semangat dan nasihat serta doa.
8. Kepada kedua keponakan penulis Rr. Anastasia Aerish Sofyan dan Rr. Diajeng Chandraningtyas Sofyan atas semangat yang telah diberikan kepada penulis disepanjang perjalanan hidup mereka.
9. Kepada Sahabat-Sahabat, seperjuangan saya yang telah menjadi rumah di kota Malang Bang Ardan, Alan, Yane, Yudha, Kak Agha, Mutia.
10. Kepada Abang terkasih Disty Wahyu Pratama S.H., yang selama beberapa waktu terakhir bersedia menemani dan mendukung sepenuh hati dalam penulisan Skripsi ini.
11. Kepada saudara-saudara dan keluarga saya PMP FH-UB & ALSA LC UB Audi, Mikey, Fajar, Bang Randy, Kak Ririn, Elsa, Devani, Nirwan dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
12. Serta Pihak-Pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis Mensyukuri Bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif senantiasa penulis harapkan sebagai masukan positif bagi penulis.

Akhir Kata Penulis Mohon Maaf yang sebesar-sebesarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Segala Kontribusi tersebut dicatat sebagai Amal Ibadah oleh Allah SWT. Akhirnya penulis dapat berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat, Amiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Malang, 24 April 2018

Adinda Annisa Madani

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan
Daftar Isi
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel.....
Daftar Gambar
Daftar Lampiran.....
Ringkasan.....
Summary
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Sistematika Penulisan	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
1. Subjek Hukum Internasional.....	16
a. Negara.....	16
b. Vatikan / Tahta Suci.....	16
c. Palang Merah Internasional.....	17
d. Organisasi Internasional.....	17
e. Perusahaan Multinasional.....	17
f. Individu.....	18
g. Pemberontak dan Pihak dalam Sengketa.....	18
2. Konflik Bersenjata.....	18
a. Konflik Bersenjata Internasional.....	23
b. Konflik Bersenjata Non Internasional.....	24
c. <i>Internal Disturbance and Tensions</i>	25
3. Pengaturan Konflik Bersenjata	25
a. Hukum Den Haag.....	26
b. Hukum Jenewa	27
4. Penyelesaian Konflik Bersenjata	29
a. Arbitrase	29
b. Penyelesaian Yudisial	30



c. Negosiasi	31
d. Mediasi.....	32
e. Konsiliasi.....	33

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	32
B. Metode Pendekatan	32
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	
a. Bahan Hukum Primer	33
b. Bahan Hukum Sekunder	33
c. Bahan Hukum Terseier	34
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	34
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	35
F. Definisi Konseptual.....	36

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status OPM Menurut Hukum Internasional.....	38
1. Sejarah OPM	38
2. Status OPM Menurut Hukum Internasional.....	42
3. Status OPM Menurut Pemerintah Indonesia.....	53
B. Mekanisme Penyelesaian Konflik Papua Berdasarkan Hukum Internasional.....	60

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Penelitian Terdahulu yang Mempunyai Kemiripan Tema	11
Tabel 2 Kerusakan Yang Disebabkan OPM Tahun 2000-2017	40



DAFTAR FOTO

Foto 1. Panglima OPM Goliath Tabuni	44
Foto 2. Tentara OPM bersama Masyarakat	46
Foto 3. Tentara OPM Bersenjata Lengkap	47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	L- 1
Lampiran 2	Kartu Bimbingan Skripsi	L- 2
Lampiran 3	Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	L- 3



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Papua yang terletak di wilayah paling timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia bergabung dengan NKRI pada tanggal 19 Nopember 1969 melalui resolusi PBB No. 2504. Hal ini sekaligus menjadi pengakuan atas integrasi Papua ke Indonesia menurut hukum internasional. Selanjutnya, Papua menjadi daerah otonom yang absah bagi Indonesia pada tahun yang sama melalui UU No.12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat kemudian dirubah menjadi UU. No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua¹

Latar belakang pemberian otonomi khusus di Papua ditegaskan dalam UU. No. 21 Tahun 2001 yaitu pemberian otonomi khusus dilatarbelakangi bahwa pembentukan undang-undang tersebut *pertama*, memberikan gambaran terdapat permasalahan di Papua yang belum terselesaikan. Permasalahan itu diantaranya pemerintahan, politik, ekonomi, sosial dan budaya. *Kedua*, Pemerintah mengakui bahwa terdapat kesalahan dalam menjalankan Pemerintahan sehingga belum memenuhi rasa keadilan, belum tercapainya kesejahteraan, proses penegakan hukum hingga penghormatan HAM terhadap masyarakat Papua. Sehingga tujuan Pemberian Otonomi Khusus adalah untuk

¹Yan Pieter Rumbiak, 2005,*Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua, Menyelesaikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Membangun Nasionalisme Di Daerah Krisis Integrasi*, Jakarta, Papua International Education, hlm.36

menyelesaikan permasalahan di Papua hingga pada akhirnya dengan melibatkan aspirasi masyarakat Papua.²

Penduduk Papua merasa kurang puas karena secara fakta mereka masih marginal dan miskin. Papua yang luasnya empat kali lipat pulau Jawa dan memiliki sumber daya alam yang sangat besar seharusnya mampu membuat rakyatnya hidup sejahtera. Kondisi kemiskinan tersebut tampak pada terisolirnya kehidupan sekitar 74% penduduk Papua. Tempat tinggal mereka tidak memiliki akses sarana transportasi ke pusat pelayanan ekonomi, pemerintahan dan pelayanan sosial. Ketidakpuasan secara ekonomis itulah, yang memunculkan semangat untuk memerdekakan diri. Pemerintah Pusat dinilai gagal dalam membangun kesejahteraan di Papua, apalagi dengan diadakannya Operasi Militer oleh Pemerintah Pusat untuk mengatasi pemberontakan separatisme di Papua yang dalam faktanya justru banyak menimbulkan pelanggaran HAM. Hal ini memperkuat rakyat Papua berkeinginan untuk melepaskan diri dari NKRI.

Seperti diberitakan pada Januari 2018 lalu, Kabupaten Asmat mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk yang menyebabkan 71 orang meninggal dunia.³ Permasalahan terkait dengan Gizi buruk di Kabupaten Asmat hanya gambaran kecil masih buruknya pengelolaan otonomi khusus di Papua. Masih adanya kesenjangan dalam pembangunan di Papua menyebabkan fenomena permasalahan di Papua seperti terus terulang. Sebagaimana pernah disebutkan

² Muchamad Ali Safa'at, *Problem Otonomi Khusus Papua*, diakses di safaat.lecture.ub.ac.id pada tanggal 21 Februari 2018 pukul 15.00 WIB

³ Menkes : 71 Orang meninggal dalam kasus Gizi Buruk dan Campak di Asmat diakses di <http://nasional.kompas.com/read/2018/01/31/15410691/menkes-71-orang-meninggal-dalam-kasus-gizi-buruk-dan-campak-di-asmat> pada tanggal 21 Februari 2018 pukul 15.30 WIB

bahwa dana otonomi khusus di Papua diselewengkan sejumlah 4 triliun sejak tahun 2002 hingga 2010.⁴ Hal ini menggambarkan masih belum jelasnya penggunaan dana otonomi khusus di Papua yang justru tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.

Selain aspek ekonomis, konflik bersenjata di Papua di picu juga oleh konflik yang berakar dari kekecewaan historis, peminggiran sosial budaya, nasionalisme Papua dan diskriminasi politik dan hukum. Dalam perspektif kekecewaan historis, Ferry Kareth mempersoalkan keabsahan Pepera. Ia berpendapat bahwa Pepera itu tidak sah, sebab dilaksanakan di bawah tekanan. Pepera yang dilaksanakan tahun 1969 itu, dilaksanakan dengan perwakilan, bukan one man one vote sesuai *New York Agreement*. Sejarah mencatat bahwa masuknya Papua ke NKRI karena direbut, bukan atas dasar keinginan rakyat sendiri.⁵

Konflik di wilayah Papua diawali sejak tahun 1961 diawali dari keinginan Belanda untuk membentuk Negara Papua Barat. Sikap Belanda ini dilawan melalui pendekatan oleh Soekarno kepada Uni Soviet sehingga menyebabkan Belanda menyerahkan permasalahan Papua Barat kepada PBB.⁶ Pada tahun 1962 Belanda menandatangani Perjanjian New York kemudian menyepakati referendum di tahun 1969 yang kemudian dikenal dengan nama Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Pepera yang dilangsungkan di 8

⁴ Gizi Buruk di Asmat Cermin Kegagalan Dana Otsus Papua? Diakses di <https://tirto.id/gizi-buruk-di-asmat-cermin-kegagalan-dana-otsus-papua-cD5B> pada tanggal 21 Februari 2018 pukul 15.30 WIB

⁵ Tuhana Taufiq Andrianto, 2001, *Mengapa Papua Bergolak*, Yogyakarta, hlm.151

⁶ Singh, Bilveer (2008). *Papua: Geopolitics and the Quest for Nationhood*. [Transaction Publishers](https://www.transactionpublishers.com/). hlmn. 61–64 dikutip di www.wikipedia.org pada tanggal 24 Desember 2017 pukul 14.00 WIB

Kabupaten di Papua Barat, semuanya menetapkan dengan suara absolut bahwa Papua Barat pada waktu itu merupakan bagian mutlak dari Republik Indonesia. Tepat pada tanggal 19 November 1969, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diadakan guna membahas pelaksanaan pekerjaan yang diberikan kepada Sekjen PBB tentang pelaksanaan penentuan nasib sendiri di Papua Barat. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut 6 negara mengusulkan untuk mengeluarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2504 (XXIV) atas pelaksanaan Pepera di Irian Barat.

Hasil voting masyarakat internasional yang direpresentasikan oleh seluruh anggota Majelis Umum tersebut memutuskan menerima resolusi tersebut dengan imbangan suara 84 negara menyetujui hasil Pepera, tidak ada negara yang menentang dan 30 negara abstain. Dengan dilaluinya proses pembahasan melalui Sidang Umum Majelis Umum PBB tersebut, seluruh proses pelaksanaan Pepera dinyatakan sah. Dengan kata lain masyarakat internasional menerima hasil Pepera yang memutuskan rakyat Papua Barat bergabung dengan Negara Republik Indonesia. Meskipun pemerintah pusat menganggap bahwa persoalan integrasi Papua masuk menjadi bagian wilayah Indonesia sudah final dan sah secara hukum internasional dengan dikukuhkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2504 (XXIV) atas pelaksanaan Pepera di Papua Barat, namun ketidakpuasan dari kelompok separatis yang

direpresentasikan dengan perlawanan, diplomasi dan aksi turun ke jalan frekuensinya relatif meningkat.⁷

Pepera yang dilaksanakan pada tahun 1969 tersebut dianggap sebagai proyek rekayasa politik internasional dan implementasinya tidak sesuai dengan hukum internasional. Dalam pandangan beberapa kelompok, Pepera tersebut meninggalkan berbagai persoalan krusial yang hingga saat ini terus disuarakan oleh kelompok *Self Determination Rights* Papua Barat yang diinisiasi Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan mengatasnamakan rakyat Papua (sebagian) karena tidak puas dengan proses pelaksanaan penentuan nasib sendiri rakyat Papua Barat.

Permasalahan Pepera berdampak pada rentetan kasus konflik antara aparat dengan simpatisan Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau disebut Kelompok Kriminal Bersenjata. Pada era Orde Baru tahun 1970-1980an setidaknya terjadi serangan-serangan yang dilakukan oleh pihak militer maupun militan. Serangan yang dilakukan militer merupakan upaya penghentian gerakan OPM. Sedangkan serangan yang dilakukan oleh OPM merupakan serangan balasan terhadap militer.⁸ Pada era 1980-1998 serangan-serangan terus dilakukan secara represif oleh Pemerintah melalui operasi militer. Salah satunya adalah penyanderaan Mapenduma yang dilakukan oleh OPM pimpinan Kelly Kwalik yang menyebabkan tewasnya dua orang sandera yang menyebabkan Pemerintah menerjunkan Kopassus untuk melakukan

⁷<https://suarapapua.com/2015/03/03/pepera-1969-di-papua-adalah-sejarah-palsu-dan-cacat-hukum/> diakses pada tanggal 20 Nopember 2017 pukul 16.00 WIB

⁸Singh, Bilveer, *Loc.Cit*

operasi militer di Desa Geselama di Mimika.⁹ Pada tanggal 6 Oktober 2000 Polisi merazia upaca pengibaran bendera OPM di Wamena kemudian massa mengumpul dan melakukan penjarahan serta melakukan tindakan kekerasan kepada warga yang berasal dari luar Papua.¹⁰

Ketegangan terus berlanjut, pada tahun 2004 pada sidang umum PBB di London, Benny Wenda pemimpin OPM mendesak PBB untuk melakukan referendum Kemerdekaan di Papua Barat. Kampanye ini berhasil mendapatkan dukungan Internasional salah satunya dukungan dari peraih Nobel Perdamaian Desmond Tutu.

Pada tahun 2017 Pemerintah Indonesia menyebut OPM sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Istilah KKB berawal dari istilah Gerakan Pengacau Keamanan (GPK). GPK sering disebut sebagai gerakan yang mengacaukan keamanan serta meresahkan kehidupan masyarakat di dalam berbangsa dan bernegara. GPK tidak harus menggunakan senjata, gerakan yang mengacaukan keamanan, meresahkan masyarakat yang menyebabkan kehidupan menjadi tidak aman maka dapat dikatakan sebagai GPK.¹¹ OPM juga pernah disebut dengan istilah Kelompok Sipil Bersenjata (KSB), dan pada saat ini istilah KKB lah yang digunakan.

Pemerintah Indonesia bukan tanpa alasan menyebut OPM sebagai KKB, penyebutan ini lebih mengutamakan kejernihan dalam upaya penyelesaian sengketa, serta menanggalkan upaya kuratif. Serangan oleh Kelompok

⁹"Free Papua Movement (OPM)". Fas.org. diakses di www.wikipedia.org pada tanggal 24 Desember 2017 pukul 14.30 WIB

¹⁰"Violence and Political Impasse in Papua" (PDF) **10** (10). [Human Rights Watch](http://www.humanrights.org). July 2001. Diakses pada tanggal 24 Desember 2017 pukul 14.30 WIB

¹¹Sulaiman, 2000, Hukum dan Pembangunan "Sengketa Bersenjata Non Internasional"

Kriminal Bersenjata (KKB) terus dilakukan. Serangan terhadap aparat militer maupun sipil tetap terjadi. Pengibaran bendera Bintang Kejora paling sering menjadi penyebab konflik dan operasi militer yang dilakukan pemerintah Indonesia. Banyaknya korban jatuh dari pihak militer atau sipil tidak menghentikan langkah pemerintah untuk terus memburu pelaku-pelaku teror. Koordinator Komiter Nasional Papua Barat Mako Tabuni tewas setelah mengalami luka tembak dalam operasi penangkapan oleh Polisi di Jayapura.¹² Alasan penyerangan pun pada umumnya bermotif ekonomi yang dikaitkan dengan gerakan separatis. Ketidakpuasan kelompok terhadap keberadaan Pemerintahan menyebabkan KKB melakukan serangan-serangan kepada pihak militer atau warga sipil.¹³

Konflik aparat dengan Kelompok Kriminal Bersenjata ini terakhir terjadi pada 16 Nopember 2017 lalu. Warga di Desa Kimberly dan Utikini di Tembagapura disandera oleh KKB sekitar 1300 orang. Penyanderaan di Desa Kimberly dan Utikini diduga akibat faktor ekonomi. Seperti diketahui bahwa di kedua desa tersebut terdapat penambangan emas ilegal milik warga yang menampung limbah PT Freeport.¹⁴ Tetapi media BBC menyebutkan bahwa tidak terjadi penyanderaan, berdasarkan hasil wawancara kepada Isak Ondowawe salah satu pendeta gereja kemah Injil yang merupakan tokoh Agama Timika menyebutkan bahwa tidak terjadi penyanderaan di Desa

¹²"[Police officer killed in Papua](#)". Diakses di News.asiaone.com. 2011-12-02. pada tanggal 25 Desember 2017

¹³Penyerangan KKB Papua karena alasan ekonomi? Diakses di www.detik.com pada tanggal 25 Desember 2017

¹⁴Kepada Ribuan Warga Disedera? Diakses di www.dw.com pada tanggal 25 Desember 2017 pukul 16.30 WIB

Kimberly dan utikini. KKB hanya menjaga pintu masuk Desa. Warga dibebaskan untuk beraktivitas tetapi tidak diperbolehkan keluar Desa.¹⁵

Kajian International Humaniter *Law Applicable in Armed Conflict* berawal dari istilah hukum perang atau (*laws of war*) yang kemudian berkembang menjadi sengketa bersenjata (*law of Armed Conflict*).¹⁶

Menurut kelompok KKB, Papua Barat sebenarnya telah menjadi Negara berdaulat sebelum diserahkan oleh UNTEA ke Indonesia pada 1 Mei 1963. Kedaulatan Papua itu ditandai dengan dibentuknya *Nieuw Guinea Raad* (Dewan Papua) pada tanggal 25 Februari 1961 dan mulai bekerja pada tanggal 5 April 1961. Dewan Papua ini kemudian berkembang menjadi Komite Nasional Papua pada Oktober 1961 dengan 70 orang kaum terdidik Papua dan berhasil merumuskan Manifesto negara Papua yang isinya :¹⁷

- a. Menentukan nama negara: Negara Papua;
- b. Menentukan lagu kebangsaan Papua: Hai Tanahku Papua;
- c. Menentukan bendera nasional Papua: Bintang Kejora;
- d. Dasar Negara Kasih;
- e. Lambang Negara Burung Cendrawasih; dan
- f. 149 Pasal Negara Burung Cendrawasih.

Hal ini kemudian dilanjutkan dengan Pendeklarasian kemerdekaan Papua pada tanggal 1 Desember 1961 atas persetujuan Pemerintah Belanda. Selanjutnya Pasal XXII ayat 1 *New York Agreement* dengan jelas mengatur hak-hak bangsa Papua untuk bebas berbicara, bergerak, berkumpul, dan

¹⁵Penyanderaan 1300 warga di Papua : Apa yang perlu anda ketahui? Diakses di www.bbc.com pada tanggal 25 Desember 2017 pukul 16.30 WIB

¹⁶*Ibid*

¹⁷Amiruddin al Rahab, 2010, *Heboh Papua: Perang Rahasia, Trauma dan Separatisme*, Komunitas Bambu , Jakarta, hlm. 162.

bersidang.¹⁸ Pada pelaksanaan perjanjian sampai dengan pelaksanaan hak untuk menentukan nasib sendiri, banyak kejadian yang dianggap melanggar isi perjanjian. Pada saat UNTEA dan Pemerintah Indonesia memerintah Papua Barat semua organisasi sosial dan politik dibubarkan dan dilarang untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya, termasuk Dewan Papua oleh Pemerintah Indonesia.¹⁹

Pemerintah Indonesia pada awalnya menyebut kelompok ini sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata, dimana terminologi ini memunculkan anggapan bahwa penyanderaan dan konflik bersenjata yang dilakukan oleh kelompok ini merupakan berskala nasional. Pada kenyataannya tuntutan yang mereka minta meliputi 3 hal yaitu:²⁰

1. Meminta PT. Freeport ditutup
2. Militer Indonesia harus ditarik keluar dari Papua dan digantikan dengan pasukan keamanan PBB
3. Pemerintah Indonesia harus menyetujui pelaksanaan pemilihan bebas atau referendum. Dimana artinya rakyat Papua dapat menentukan nasib sendiri kemudian kantor Pemda Papua dan Papua Barat harus ditutup dan diganti dengan perwalian PBB.

Kelompok ini meminta tuntutan-tuntutan dengan ruang lingkup internasional. Setelah penyampaian tuntutan tersebut, pemerintah Indonesia masih menyebut mereka sebagai kelompok Kriminal Bersenjata, namun pada kenyataannya mereka merupakan kelompok yang bukan hanya bertujuan

¹⁸Lihat: New York Agreement, Pasal XXII ayat 1 yang berbunyi : “ *The UNTEA and Indonesia will guarantee fully the rights, including the rights of free speech, freedom of movement and of assembly, of the inhabitants of the area. These rights will include the existing rights of the inhabitants of the territory at the time of the transfer of administration to the UNTEA.*”

¹⁹Jurnal Dignitas Hak Asasi Manusia Volume III No. I Tahun 2005, hlm. 17

²⁰ Ini 3 Tuntutan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata di Papua, diakses di <http://nasional.kompas.com/read/2017/11/23/04541521/ini-3-tuntutan-kelompok-kriminal-separatis-bersenjata-di-papua> pada tanggal

mengacau ketahanan negara tapi mereka kelompok yang bertujuan untuk meminta pemisahan diri dari NKRI.

Alasan mengapa konflik ini harus diangkat dan menjadi perhatian internasional, karena konflik ini sudah berkelanjutan dan harus segera ditinjau dari perspektif internasional. Hukum nasional bukannya tidak mampu menyelesaikan permasalahan OPM, namun dalam penyelesaian konflik bersenjata ini membutuhkan penverahan-pencerahan dari pihak netral. Dunia internasional terus memantau dan mendesak Indonesia untuk menyelesaikan konflik ini, karena rumor yang beredar bukan hanya mengenai upaya pemisahan diri Papua Barat, namun juga menyangkut hak asasi manusia

Berdasarkan jenis konflik, konflik yang terjadi di Papua merupakan konflik bersenjata, dimana terjadi penyerangan terhadap masyarakat sipil dan terjadi baku senjata antara Kelompok separatis Papua barat dengan Polisi dan TNI. Meskipun tuntutan mereka merupakan tuntutan dengan ruang lingkup internasional, namun mereka merupakan termasuk konflik nasional. Pengakuan atau penerimaan terhadap KKB didasarkan atas pertimbangan politik subjektif dari negara-negara yang memberi pengakuan. Biasanya dukungan diberikan apabila Negara yang mendukung KKB tidak bersahabat dengan pemerintah negara tempat KKB terjadi. Penentuan diakui atau tidaknya KKB tergantung pada kepentingan politik dari negara-negara yang akan memberikan pengakuan.²¹ Pandangan segi hukum perang, KKB di Papua dapat menjadi subjek hukum Internasional apabila memperoleh kedudukan dan hak

²¹Wayan Parthiana, 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 85.

yang bersengketa dalam beberapa keadaan tertentu. Tetapi bantuan yang diberikan kepada pemberontak oleh negara lain maka tindakan tersebut dianggap sebagai *illgetimite intervention* (intevensi yang tidak sah).²²

Berdasarkan hasil pencarian penulis, belum ditemukan penelitian yang dibahas peneliti. Penulis hanya menemukan dua penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dibahas. Bila dilihat dari contoh penelitian diatas, maka penelitian ini mempunyai perbedaan yang signifikan dari segi kasus dan rumusan masalah yang ditulis oleh para penulis melakukan penelitian tentang Penyelesaian Konflik Bersenjata di Papua Barat Berdasarkan Perspektif hukum Internasional. Maka menurut penulis ada perbedaan yang bisa penulis kaji dari penelitian terdahulu. Terlampir pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1.

Daftar Penelitian Terdahulu yang Mempunyai Kemiripan Tema

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	2011	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	Pengelolaan Konflik di Indonesia Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso (<i>Current Asia dan the Centre for Humanitarian Dialogue</i>)	1. Bagaimana Dialog Yang Diadakan Oleh Jakarta Dan Papua?
2.	2014	Adrian Febri, Fakultas Hukum	Aspek Penyebab Terjadinya Konflik Di Papua	2. Apa Penyebab Terjadinya Konflik Papua?

²²Sumaryo Suryokusumo, 2007, *Studi Kasus Hukum internasional*, PT Tatanusa, Jakarta, Hlm. 127

	Universitas Negeri Jember.	(Suatu Tinjauan Kasus)	3. Strategi Apa Yang Digunakan Untuk Menyelesaikan Konflik di Papua?
--	----------------------------	------------------------	--

Konflik bersenjata dan perkembangan mengenai konstelasi internasionalisasi permasalahan Papua Barat semakin mengkhawatirkan. Permasalahan Papua Barat yang diperjuangkan oleh masyarakat Papua yang pro kemerdekaan dan simpatisan telah mencakup dunia internasional apabila dilihat dari aktor, modus operandi dan motif yang sangat identik dengan disintegrasi Timor Timur dari Indonesia. Tahap-tahap yang dahulu dilakukan guna memerdekakan Timor Timur digunakan pada kasus Papua Barat kini dengan cara mengubah strategi perlawanan dengan diplomasi luar negeri. *Free West Papua Campaign* (FWFC) dibentuk dengan kantor di Oxford, Inggris, seperti halnya *East Timor Action Networks* (ETAN) di New York.²³ Dalam segi kegiatan, FWFC menjalin kerjasama dengan *International Lawyers for West Papua* (ILWP) seperti yang ETAN lakukan dengan beberapa *NonGovernment Organization* (NGO) lainnya.²⁴

Tercatat, beberapa *Non-Government Organization* (NGO) Internasional juga telah memberikan dukungannya kepada Organisasi Papua Merdeka untuk berjuang memisahkan diri dari Indonesia dan menentukan nasibnya sendiri. NGO tersebut tersebar di Inggris, Australia, Selandia Baru, Belanda, Perancis, Kanada, Irlandia, Belgia, Nepal, Swedia, Perancis, Jerman, Norwegia,

²³ Marcelo G Kohen, *Secession* dikutip di Andri Hadi, *Op.Cit.* hlm 8

²⁴ Antara, 2014, *Internationalization of Papuan Issue : Actor, Modus Operandi, Motives*, Jakarta, dikutip di Jurnal Antara, hlm. 6.

Denmark, Fiji, Uganda dan Timor Leste.²⁵ Dengan demikian, menimbang urgensi baik dari penyelesaian konflik Papua barat dan intervensi masyarakat internasional. Berdasarkan berbagai sumber terkait hukum internasional telah didefinisikan secara jelas apa yang dimaksud dengan konflik bersenjata dalam rangka menuntut (*claiming*) hak untuk menentukan nasib sendiri. Turut campurnya negara lain yang dilakukan oleh suatu negara karena masyarakat internasional memiliki tanggungjawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan dunia terhadap perang sipil, kejahatan kemanusiaan, krisis kemanusiaan termasuk genosida.

Terdapat banyak kontroversi dan kebingungan dalam penyelesaian konflik bersenjata dan penerapannya. Maka menjadikan topik ini sangat menarik dan darurat untuk dibahas. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul **PENYELESAIAN KONFLIK BERSENJATA DI PAPUA BARAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL.**

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana Status OPM Menurut Hukum Internasional?
2. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Konflik Bersenjata di Papua Menurut Hukum Internasional?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah

²⁵Richard Radja, 2012, *Supporting Organization of the Free Papua Movement (OPM) Overseas*, Global Future Institute, hlm. 1.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Status OPM Menurut Hukum Internasional
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Mekanisme Penyelesaian Konflik Bersenjata di Papua Menurut Hukum Internasional.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pemikiran untuk pengembangan ilmu dalam pembelajaran tentang Permasalahan Penyelesaian Sengketa Konflik Bersenjata Di Papua Barat Berdasarkan Persepektif Hukum Internasional.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih mendalam tentang aplikasi teori dan konsep Penyelesaian Sengketa Konflik Bersenjata di Papua Barat berdasarkan persepektif hukum Internasional.

b. Bagi Pembuat Kebijakan

Sebagai tambahan alternatif dan referensi dalam membantu Penyelesaian Sengketa Konflik Bersenjata di Papua Barat berdasarkan persepektif hukum Internasional.

c. Bagi Fakultas dan Perguruan Tinggi

Sebagai bahan alternatif dan referensi untuk materi kuliah penyempurnaan kurikulum pembelajaran terkait Penyelesaian Konflik Bersenjata di papua barat berdasarkan persepektif hukum Internasional.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan singkat kepada pembaca terhadap ini penulisan ini, dengan hal itu perlu dilampirkan secara rinci dan sisteatis sistematika penulisan dengan tata urutan yang jelas. Maka penulis akan menguraikan secara berurutan dalam bentuk bab demi bab yang terdiri dalam 5 (Lima) bab dan berikut ini masing-masing bab yang akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan, yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan kajian pustaka yang terdiri dari konsep umum tentang Pengertian Konflik Bersenjata, Pengaturan Konflik Bersenjata *serta* Instrumen hukum internasional yang mengatur tentang Konflik Bersenjata

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian terdiri dari pendekatan yang digunakan, jenis dan sumber bahan hukum, tehnik pengumpulan bahan hukum, serta teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari pembahasan mengenai Penyelesaian Konflik Bersenjata Di Papua Barat Ditinjau Dari Hukum Internasional

BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran penulis dari hasil analisis mengenai permasalahan yang penulis teli





BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Subjek Hukum Internasional

Pihak yang dibebani hak dan kewajiban, yang dirasa mampu melakukan tindakan hukum internasional dan dapat melakukan hubungan Internasional.

Subjek-subjek dalam hukum internasional adalah

a. Negara.

Negara merupakan subjek hukum internasional yang klasik, yang telah diakui sejak lahirnya hukum internasional. Pada hakikatnya hukum internasional merupakan hukum antar negara. Negara yang dimaksud merupakan negara yang berdaulat, merdeka dan tidak merupakan sebuah bagian dari suatu negara. Berdaulat yang dimaksud disini adalah negara yang memiliki pemerintahan sendiri secara penuh, yaitu kekuasaan penuh terhadap warga negara dan lingkup kewenangan negara tersebut.

b. Vatikan / Tahta Suci.

Tahta suci juga merupakan subjek hukum internasional yang telah ada dari awal lahirnya hukum internasional layaknya negara. Tahta suci yang dimaksud adalah gereja katolik roma, yang diwakili oleh paus di Vatikan. Hal ini merupakan peninggalan paus sejak zaman romawi bahwa bukan hanya sebagai pemimpin gereja tapi paus

juga memiliki kekuasaan di dunia. Hal ini terjadi semenjak diadakannya perjanjian antara Italia dan tahta Suci pada tanggal 11 juli 1929.

c. Palang Merah Internasional

Subjek Hukum ini lahir dikarenakan sejarah, subjek hokum ini dapat dikategorikan sebagai subjek hokum internasional dikarenakan perjanjian. Pada saat ini Palang merah Internasional sudah diakui sebagai subjek hokum Internasional secara ukmum yang memiliki kedudukan sendiri sebgai subjek hokum internasional

d. Organisasi Internasional

Organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan Organisasi Buruh Internasional (ILO). Memiliki hak-hak dan kewajiban dalam hokum internasional yang tercantum sebagai anggaran dasarnya. Artinya tidak dapat diragukan lagi kedudukan organisasi ini sebagai subjek hokum internasional

e. Perusahaan multinasional

Perusahaan multinasional memang merupakan fenomena baru dalam hokum dan hubungan internasional. Eksistensinya dalam waktu dekat ini memang bukan hal yang bias di sangkal lagi. Di beberapa tempat, negara-negara dan organisasi perusahaan multinasional. Hubungan ini melahirkan hak-hak dan kewajiban internasional yang tentu saja berpengaruh terhadap eksistensinya, struktur, substansi dan ruang lingkup internasioanl

f. Individu

Tidak setiap individu dapat dikategorikan sebagai subjek hukum internasional, individu telah menjadi subjek hukum internasional semenjak antara lain perjanjian Versailles (1919), dan perjanjian antara Jerman dan Polandia (1922), pemutusan individu sebagai subjek hukum internasional juga dapat dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional.

g. Pemberontak dan pihak dalam sengketa.

Menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa (beligerent) dalam beberapa keadaan tertentu. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk menentukan nasibnya sendiri, memilih sistem, serta menguasai sumber kekayaan alam diwilayahnya.

2. Konflik Bersenjata.

Berbagai macam pendapat para pakar mengenai konflik bersenjata sangat beragam. Dapat diambil contoh pendapat dari Haryomataram.

Pictet, yang menyatakan

" The term armed conflict has been used here in addition to the word war which it is tending to supplant."

Edward Kossoy yang menyatakan

" A conflict seem more justified and logical."

Selanjutnya Rosenbland menyatakan

" The term international armed conflict is used here in the same traditional sense as that used by Oppenheim-Lauterpacht in their

definition of an interstate war. In their words is contention between two or more states through their armed forces, for the purposes of overpowering each other, and imposing such conditions of peace as the victor please."

Dari pendapat para pakar diatas, tidak dapat diketahui pasti arti atau definisi yang sebenarnya dari konflik bersenjata namun dapat disimpulkan bahwa konflik bersenjata itu adalah sama dengan war, namun kiranya dapat dikatakan bahwa kedua istilah tersebut dapat diberi arti yang sama. Dalam *Commentary* Konvensi Jenewa 1949, Pengertian Konflik Bersenjata atau *Armed Conflict* adalah¹

"Any difference arising between two States and leading to the intervention of members of the armed forces is ankonflik bersenjata within the meaning of Article 2, even if one of the Parties denies the existence of a state of war. It makes no difference how long the conflict lasts or how much slaughter takes place. Any difference arising between two States and leading to the intervention of members of the armed forces is ankonflik bersenjata within the meaning of Article 2, even if one of the Parties denies the existence of a state of war. It makes no difference how long the conflict lasts or how much slaughter takes place".

Sedang Hans Peter Gasser menyatakan

"When can an armed conflict be said to obtain ? The convention themselves are of no help to us here, since they contain no definition of the term. We must therefore look at state practice, according to which any use of armed force by one stete against the territory of another triggers the states. Why force was used is of no consequence to the international humanitarian law."

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan juga bahwa agar dapat dikatakan sebagai *Armed Conflict* maka harus ada penggunaan *armed forces* dari salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Tidak perlu dipertimbangkan apakah salah satu atau kedua pihak menolak

¹KGPH. Haryomataram, 2002, *Konflik Bersenjata Dan Hukumannya*, Universitas Trisakti, Jakarta Hlm. 2

adanya apayang disebut *state of war*. Demikian juga lamanya konflik itu berlangsung,dan berapa korban yang telah jatuh tidak perlu diperhatikan.Pengertian *armed Conflict* yang sangat luas mengakibatkan timbulnyabeberapa sistematik untuk lebih merinci atau menjabarkan pengertian dari *armed conflict*.

Sistematik pertama dikemukakan oleh Starke yang disebut *StatusTheory*. Starke membagi konflik bersenjata menjadi dua, yaitu:²

1. *War proper between states* dan
2. *Armed Conflict which are not of the character of war*

Sistematik kedua dikemukakan oleh Schindler yang berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol 1977³

1. *International Armed Conflict*
2. *War of National Liberation*
3. *Non International Armed Conflict according to art*
4. *Non International Armed Conflict according to Protocol II*

1977

Dalam Hukum International ada tiga bentuk *Non International Armed Conflict* :⁴

1. *Civil Wars* (Sebelum, ada pengakuan sebagai Belligerent)
2. *Non International Armed Conflict within the meaning of art.3 of the Genneva Conventions*

²KGPH. Haryomataram, 2002 *Konflik Bersenjata Dan Hukumannya*, Universitas Trisakti, Jakarta Hlm. 2

³*Ibid* Hlm. 4

⁴The Law Of Armed Coflict diakses di https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/law10_final. pada tanggal 6 Desember 2017 pukul 19.00 WIB

3. *Non International Armed Conflicts in the sense of Protocol II 1977*

Sistematik ketiga dikemukakan oleh Shigeeki Miyazaki.⁵

1. Konflik bersenjata antara pihak peserta Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Pasal 2 ayat (1) Konvensi Jenewa, dan Pasal 1 ayat (3) Protokol I
2. Konflik bersenjata antara Pihak Peserta (negara) dengan bukan pihak peserta (Negara atau penguasa/*Authority*) *de facto*, misalnya penguasayang memimpin kampanye pembebasan nasional, yang telah menerima Konvensi Jenewa dan atau Protokol. Pasal 2 ayat (4) Konvensi Jenewa, Pasal 1 ayat (4), juncto Pasal 96 ayat (3) Protokol I
3. Konflik bersenjata antara pihak peserta (negara) dan bukan pihak peserta (negara/penguasa *de facto*) yang belum menerima baik Konvensi Jenewa maupun Protokol I. Pasal 2 ayat (4) Konvensi Jenewa, Martens Clause, Protokol II (penguasa/*Authority*)
4. Konflik bersenjata antara dua negara bukan peserta (*non Contracting Parties*) Pasal 2 ayat (4) Konvensi Jenewa, Pasal 3 Konvensi Jenewa (penguasa), Martens Clause, Protocol II (penguasa) Konflik bersenjata yang serius yang tidak bersifat internasional (pemberontakan), Pasal 3 Konvensi Jenewa,

⁵KGPH. Haryomataram, Op.Cit, Hlm 6

Protokol II, Hukum Internasional Publik Konflik bersenjata yang lain, Kovenan internasional HAM, hukum publik (hukum pidana).

Sistematik keempat dikemukakan oleh Haryomataram yang membagi konflik bersenjata sebagai berikut.⁶

1. Konflik bersenjata internasional
 - a. Murni
 - b. Semu
 - i. Perang Pembebasan Nasional (War of National Liberation)
 - ii. Konflik bersenjata internal yang diinternasionalisir
2. Konflik bersenjata Non Internasional
 - a. Tunduk pada Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949
 - b. Tunduk pada Protokol Tambahan II tahun 1977

Dari berbagai sistematik yang telah diungkapkan oleh Starke, Schindler, Shigeki Miyazaki dan Haryomataram dapat ditarik sebuah garis besar yang menghubungkan dan memiliki persamaan dari berbagai pendapat atau sistematik yang hampir sama, yaitu adanya peran aktif dari negara yang terlibat konflik, baik perannya dalam konflik bersenjata internasional ataupun konflik bersenjata non internasional, dan pengaturan konflik bersenjata tersebut sudah diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, dan apabila terjadi konflik bersenjata, maka kedua aturan tersebut akan secara otomatis mengikat para pihak, meskipun tidak adanya deklarasi atau pengakuan dari para pihak telah terjadi

⁶*Ibid*, Hlm.7

konflik bersenjata. Dalam Hukum Humaniter Internasional, Konflik Bersenjata dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Konflik Bersenjata Internasional

Dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 berbunyi sebagai berikut.

"In addition to the provisions which shall be implemented in peace time the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict which may arise between two or more of the High Contracting Parties, even if the state of war is not recognised by one of them"

Walaupun dalam pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 tidak dijelaskan secara eksplisit apa arti dari Konflik Bersenjata Internasional, namun dapat diketahui bahwa subyeknya adalah negara. Dalam Protokol Tambahan 1977 Pasal 1 ayat 4 berbunyi :

"The situations referred to in the preceding paragraph include armed conflicts in which peoples are fighting against colonial domination and alien occupation and against racist regimes in the exercise of their right of self determination, as enshrined in the Charter of the United Nations and the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations".

Dari pasal di atas maka perang melawan pemerintah penjajah (*fighting against colonial domination*), Perang melawan pemerintah pendudukan (*alien occupation*), dan perang melawan pemerintah yang menjalankan rezim rasialis (*against racist regimes*) dapat dikatakan sebagai perang kemerdekaan (*war of national Liberation*).

Perang kemerdekaan dapat dikatakan sebagai *car conflict*. Akan tetapi tidak semua *car conflict* dapat dikatakan sebagai Konflik Bersenjata Internasional, karena syaratnya adalah harus ada deklarasi yang universal yang dikeluarkan oleh penguasa yang sah, yang

mewakili rakyat yang berhadapan dengan pemerintah penjajah/penduduk /rezim rasialis sebagai bentuk persyaratan diri terikat oleh Konvensi Jenewa 1949 dan Protokolnya. Hal ini diatur dalam Pasal 96 ayat 3 Protokol Tambahan I 1977.

2. Konflik Bersenjata non Internasional

Dalam hal Konflik bersenjata non Internasional, diatur dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa IV 1949 yang menyatakan :

"Dalam hal sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional, yang berlangsung dalam wilayah salah satu pihak peserta agung, tiap pihak dalam sengketa itu akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurangnya ketentuan-ketentuan berikut :

Orang-orang yang tidak turut serta aktif dalam sengketa itu, termasuk anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta (*hors de combat*) karena sakit, luka-luka, penahanan, atau sebab lain apapun, dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan kemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang didasarkan atas suku, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan, atau setiap kriteria lainnya serupa itu."

Dalam Protokol Tambahan II 1977 juga tidak ada pengertian ataupun definisi yang pasti tentang konflik bersenjata non internasional. Namun dalam pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 lebih menekankan pada para pihak peserta agung untuk memperlakukan

para korban akibat konflik bersenjata secara manusiawi dan tanpa diskriminasi. Namun ada beberapa kriteria-kriteria tentang konflik bersenjata non internasional adalah sebagai berikut :

- a. Pertikaian terjadi di wilayah pihak peserta agung;
- b. Pertikaian terjadi antar angkatan bersenjata pihak peserta agung dengan kekuatan bersenjata pihak yang memberontak (*dissident*);
- c. Kekuatan bersenjata pihak yang memberontak ini harus berada di bawah satu komando yang bertanggung jawab;
- d. Pihak pemberontak telah menguasai sebagian wilayah negarasehingga dapat melaksanakan operasi militer secara berlanjut;
- e. Pihak pemberontak dapat melaksanakan ketentuan Protokol III 1977.

3. *Internal Disturbance and Tensions*

Suatu keadaan dapat dikatakan sebagai kekacauan dalam negeri atau *internal tension* adalah apabila jika terjadi kerusuhan berskala besar, tindakan terorisme dan sabotase yang menyebabkan korban tewas dan luka-luka, serta adanya penyanderaan. Apabila ketegangan dalam negeri benar-benar terjadi dalam suatu negara, maka hukum yang mengaturnya adalah hukum nasional dari negara itu sendiri.

4. **Pengaturan Konflik Bersenjata**

Telah diketahui bahwa pengaturan konflik bersenjata berdasarkan hukum humaniter yaitu berasal dari Konvensi Jenewa dan Konvensi di Den Haag. Konvensi Jenewa lebih mengatur pada korban perang dan Konvensi Den Haag mengatur cara dan menggunakan alat untuk berperang. Kedua peraturan tersebut merupakan sumber yang utama selain sumber-sumber lain yang diatur di dalam Hukum Internasional.

- 1) Hukum Den Haag

Sumber utama dari hukum humaniter Internasional adalah law making treaties (conventions) dan customs (kebiasaan). Penerapan hukum humaniter menyangkut dengan law making treaties yang utama sebagai hasil konvensi dapat disebutkan sebagai berikut :⁷

a. Hukum Den Haag 1899

Hukum Den Haag adalah hukum yang mengatur tata cara dan penggunaan alat berperang. Hukum Den Haag merupakan hasil dari konferensi perdamaian pertama yang diadakan pada tahun 1899 dan konferensi perdamaian kedua yang diadakan tahun 1907. Konvensi Den Haag merupakan hasil konferensi perdamaian pertama di Den Haag yang menghasilkan tiga konvensi serta tiga deklarasi pada 29 Juli 1899. Konvensi yang dihasilkan adalah :⁸

- a. Konvensi Pertama tentang Penyelesaian Damai tentang Persengketaan Internasional
- b. Konvensi kedua tentang Hukum dan Kebiasaan tentang Perang Darat
- c. Konvensi ketiga tentang Adaptasi asas-asas dalam konvensi Jenewa tentang Hukum Perang di Laut.

Selanjutnya tiga deklarasi yang dihasilkan adalah

- a. Pertama melarang penggunaan peluru yang bungkusnya tidak sempurna yang bisa menyebabkan pecah dan membesar di dalam tubuh manusia
- b. Peluncuran proyektil dan bahan dari balon yang sudah dilarang sejak tahun 1905

⁷Arlina Permanasari, dkk. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: International Committee of The Red Cross, hlm 117

⁸*Ibid.*

c. Penggunaan proyektil yang menyebabkan gas cekik dan beracun

b. Konvensi Den Haag 1907

Konvensi ini merupakan hasil konferensi perdamaian kedua yang merupakan kelanjutan dari konferensi perdamaian pertama pada tahun 1899. Perdamaian kedua menghasilkan sejumlah konvensi yaitu :⁹

- a. Konvensi pertama tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional
- b. Konvensi II tentang Pembatasan Kekerasan Senjata dalam menuntut Pembayaran Hutang yang berasal dari Perjanjian Perdata;
- c. Konvensi III tentang Cara Memulai Perang;
- d. Konvensi IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat dilengkapi dengan Peraturan Den Haag;
- e. Konvensi V tentang Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara Netral dalam Perang di Darat;
- f. Konvensi VI tentang Status Kapal Dagang Musuh pada saat Permulaan Peperangan;
- g. Konvensi VII tentang Status Kapal Dagang menjadi Kapal Perang;
- h. Konvensi VIII tentang Penempatan Ranjau Otomatis dalam laut;
- i. Konvensi IX tentang Pemboman oleh Angkatan Laut di waktu Perang;
- j. Konvensi X tentang Adaptasi Asas-Asas Konvensi Jenewa tentang Perang di Laut;
- k. Konvensi XI tentang Pembatasan Tertentu terhadap Penggunaan Hak Penangkahan dalam Perang Angkatan Laut;
- l. Konvensi XII tentang Mahkamah Barang-Barang Sitaan.^{xlv}
- m. Konvensi XIII tentang Hak dan Kewajiban Negara Netral dalam perang di laut

2) Hukum Jenewa

⁹*Ibid.* Hlm 24

Bahwa hukum Den Haag dan Hukum Jenewa adalah dua aturan pokok dalam hukum humaniter. Hukum Jenewa mengatur tentang Perlindungan korban perang dan Hukum Jenewa memiliki empat perjanjian pokok atau konvensi. Keempat perjanjian tersebut adalah

- a. *Geneva convention for the amelioration of the condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field.*
- b. *Geneva Convention for the Amelioration of the condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea.*
- c. *Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War.*
- d. *Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War.*

Keempat konvensi Jenewa tahun 1949 tersebut pada tahun 1977 ditambahkan lagi dengan Protokol Tambahan 1977 yakni disebut dengan :

- a. *Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, And Relating to the Protections of Victims of International Armed Conflict (Protocol I);*
- b. *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, And Relating to the Protection of Victims of Non International Armed Conflict (Protocol II);*

Protokol I dan II merupakan hasil tambahan terhadap hasil konvensi jenewa 1949. Penambahan dimaksudkan untuk penyesuaian terhadap perkembangan dari konflik bersenjata, memberikan perlindungan lebih kepada yang luka, sakit, korban kram dalam suatu peperangan serta mengantisipasi terhadap perkembangan mengenai alat dan tata cara berperang berdasarkan Protokol I tahun 1977 yang mengatur tentang perlindungan korban

pertikaian konflik bersenjata Internasional sedangkan Protokol II mengatur korban pertikaian bersenjata non Internasional.

5. Penyelesaian Konflik Bersenjata

Cara-cara yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik bersenjata atau sengketa internasional secara damai atau bersahabat yaitu sebagai berikut :¹⁰

a. Arbitrase

Arbitrase adalah bentuk penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hukum Internasional. Penyelesaian secara arbitrase yaitu pengajuan penyelesaian kepada arbitrator yang telah dipilih dan dianggap netral oleh pihak yang bersengketa.¹¹ Pada konvensi Den Haag pasal 37 Tahun 1907 disebutkan bahwa Arbitrase Internasional memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa Internasional kepada hakim-hakim pilihan mereka atas dasar ketentuan hukum Internasional.

Maka hakikatnya Arbitrase adalah prosedur penyelesaian sengketa atas dasar persetujuan pihak-pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa dalam proses Arbitrase yaitu menempatkan klausul Arbitrase ke dalam perjanjian Internasional antar pihak yang bersengketa. Perjanjian Internasional tersebut berisi penunjukkan

¹⁰J.G. Starke, 2007, *Pengantar Hukum Internasional (edisi kesepuluh, Buku 1)*, Penerjemah Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta: Sinar Grafika hlm 646

¹¹F Sugeng Istanto, 1998, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. hlm 88

tribunal arbitrase, prosedur arbitrase, batas wewenang arbitrase dan ketentuan yang dijadikan dasar pembuatan keputusan arbitrase.

b. Penyelesaian Yudisial (*Judicial Settlement*)

Penyelesaian secara yudisial adalah penyelesaian yang dilakukan melalui pengadilan yudisial Internasional. Peradilan Yudisial ini dapat disamakan dengan peradilan Internasional. Pengadilan ini dapat dibagi menjadi dua yaitu Pengadilan Permanen dan pengadilan Ad Hoc. Pengadilan permanen seperti Mahkamah Internasional (ICJ). Perbedaan antara Arbitrase Internasional dengan Peradilan Internasional adalah sebagai berikut :

1. Mahkamah secara permanen adalah pengadilan yang diatur oleh statuta dan serangkaian ketentuan prosedurnya yang mengikat semua pihak yang berhubungan dengan mahkamah
2. Mahkamah memiliki register dan panitera tetap yang menjalankan semua fungsi untuk menerima dokumen sebagai arsip dan dilakukan suatu pencatatan dan pengesahan
3. Proses peradilan dilakukan secara terbuka sedangkan pembelaan-pembelaan dan catatan-catatan dengan pendapat sampai keputusannya dipublikasikan Peradilan Internasional berbeda dengan arbitrase Internasional.¹² Ketentuan yang dijadikan dasar pembuatan

¹²*Ibid*, hlm 199

keputusan dan sifat acaranya. Peradilan Internasional hanya memutuskan masalah berdasarkan ketentuan hukum. Sedangkan arbitrase Internasional memutuskan masalah berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan kepatasan.

c. Negosiasi

Negosiasi atau perundingan didefinisikan sebagai upaya untuk mempelajari dan merujuk mengenai sikap yang dipersengketakan untuk mencapai hasil yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Negosiasi adalah teknik penyelesaian sengketa yang paling tradisional. Penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak melibatkan pihak ketiga yang mana negosiasi hanya memusatkan pada diskusi yang dilakukan oleh para pihak yang terkait. Apabila jalan keluar telah ditemukan maka akan berlanjut pada pemberian konsesi dari satu pihak ke pihak yang lain.¹³

Jika salah satu pihak menolak maka negosiasi akan menemui jalan buntu. Negosiasi adalah suatu pertukaran pendapat atau usul antar pihak yang bersengketa untuk tercapainya penyelesaian sengketa secara damai. Negosiasi merupakan proses yang didalamnya secara eksplisit diajukan usul secara nyata untuk tercapainya suatu persetujuan.¹⁴

¹³Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: Refika Aditama, hlm 226

¹⁴Mirza Satria Buana, 2007, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Kalimantan Selatan: FH Unlam Press, hlm 88

Penyelesaian secara mediasi memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kelebihannya adalah bahwa para pihak langsung terjun dalam penyelesaian sengketa sehingga dapat saling mengawasi serta dapat menghindari perhatian publik dan tekanan politik dalam Negeri. Negosiasi selalu mengupayakan penyelesaian yang disepakati bersama sehingga dapat diterima dan memuaskan kedua belah pihak. Sedangkan kelemahan Negosiasi adalah kedudukan para pihak yang kadang tidak berimbang. Seringkali negosiasi memakan waktu yang cukup lama dan ketika salah satu pihak tetap pada pendiriannya maka proses negosiasi ini akan menjadi tidak produktif.

d. Mediasi

Mediasi adalah bentuk lain dari Negosiasi. Dalam mediasi adanya pihak ketiga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa. Pihak ketiga ini disebut sebagai mediator untuk mencarikan solusi dari negosiasi yang dilakukan. Mediator merupakan pihak ketiga yang memiliki peran aktif untuk menemukan solusi agar terjadi kesepakatan diantara para pihak. Mediator tidak harus tunduk pada satu aturan hukum tertentu.

Mediator tidak hanya berunding tetapi memberikan tawaran-tawaran solusi untuk penyelesaian masalah sengketa. Keberhasilan mediator tergantung pada kemauan para pihak dan penerimaan serta implementasi saran yang diberikan. Sisi positif dari mediasi adalah

Mediator sebagai penengah dapat memberikan usulan-usulan kompromi diantara para pihak, mediator dapat mengawasi dan memberi bantuan dalam melaksanakan kesepakatan. Jika mediator adalah sebuah negara maka negara tersebut dapat memberikan pengaruh kepada Negara yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian sengketa. Sisi negatif dari Mediasi adalah mediator yang dapat berat sebelah. Usulan atau saran penyelesaian dalam mediasi hanya bersifat rekomendasi yang tidak mengikat.¹⁵

e. Konsiliasi

Konsiliasi memiliki pengertian penyelesaian sengketa yang dilakukan secara damai dengan bantuan negara lain atau badan badan penyelidik dan komite penasihat yang tidak berpihak. Selain itu konsiliasi diartikan sebagai penyerahan sengketa kepada komisi atau komite untuk dibuatkan laporan beserta usulan-usulan kepada para pihak untuk penyelesaian sengketa tersebut.

Konsiliasi diawali dengan penyelidikan-penyelidikan tentang fakta-fakta dan suatu upaya-upaya untuk mencari titik temu dari pendirian yang saling bertentangan. Para pihak yang bersengketa dibebaskan menerima atau menolak rumusan yang ditawarkan oleh komiter dalam konsiliasi.¹⁶

Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi juga melibatkan pihak ketiga atau konsiliator yang tidak berpihak atau netral dan

¹⁵*Ibid* hlm 83

¹⁶*Ibid*, hlm 55

keterlibatannya karena permintaan para pihak. Kunci keberhasilan konsiliasi adalah tidak adanya keberpihakan atau kenetralan.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis *Normatif*¹ yaitu mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait Penyelesaian Konflik Bersenjata Di Papua Barat Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional. Penulisan Normatif (*normatief*), disini dimaksudkan bahwa, permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dianalisis berdasarkan pada sumber-sumber berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku, Kajian Hukum Internasional dan teori-teori hukum pendapat-pendapat para sarjana hukum.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan penulisan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan “*case approach*”², yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan kasus untuk mengkaji konsep-konsep dan hubungan dari berbagai ketentuan yang mengatur permasalahan mengenai penyelesaian bagi pihak yang terlibat konflik bersenjata menurut ketentuan hukum internasional dalam hal ini studi kasus yang digunakan adalah penyelesaian konflik Gerakan Aceh Merdeka di Nangroe Aceh Darussalam. Selanjutnya dilakukan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) untuk menelaah peraturan perundang-undangan, ketentuan dalam konvensi serta perjanjian internasional yang

¹Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

²Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta hlm 93

berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.³ Selanjutnya Pendekatan yang digunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam kajian hukum internasional terkait dengan penyelesaian konflik bersenjata dalam kajian hukum Internasional.⁴

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat.⁵

Bahan hukum primer atau yang sering disebut dengan sumber primer menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai landasan bagi penelitian ini. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

:

- a. Konvensi Den Haag 1899
- b. Konvensi Den Haag 1907
- c. Konvensi Jenewa 1949
- d. *Geneva Convention Relative To The Protection Of Civilian Person in Time Of War*

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penulisan penelitian ini meliputi data

³*Ibid.* Hlm 9

⁴*Ibid*

⁵Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, 2005, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal 4.

yang berbentuk informasi sebagai penunjang dalam penulisan, yang diperoleh dari dokumen, penelitian serta studi literatur yang berhubungan dengan Penyelesaian Konflik Bersenjata berdasarkan perspektif Hukum Internasional.

- a. Penjelasan Undang-Undang,
- b. Buku-buku,
- c. Jurnal-jurnal,
- d. Data-data dan informasi dari internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Di dalam tulisan ini juga akan menggunakan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier atau disebut juga dengan sumber tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder serta digunakan sebagai bahan untuk mencari data pendukung yang diperlukan. Bahan hukum tersier ini terdiri dari :

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Bahasa Indonesia
- c. Ensiklopedia

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dalam penulisan penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum dan dokumentasi, yaitu dengan melakukan pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dari dokumen atau berkas yang berhubungan dengan perundang-undangan yang terkait serta melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yang diantaranya berasal dari perpustakaan,

penelusuran literatur, konsultasi dengan dosen pembimbing maupun website dalam internet.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan teknik interpretasi. Sumber bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara; *pertama* mendiskripsikan ataupun memberikan suatu gambaran berdasarkan objek kajian di analisis. Disini diartikan bahwa bahan hukum yang diperoleh berkenaan dengan objek kajian yaitu penyelesaian konflik bersenjata ditinjau dari kajian Hukum Internasional. *Kedua* melakukan interpretasi dari kalimat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau hukum Internasional serta pendapat pakar yang dikaji. *Ketiga* membandingkan hasil kajian interpretasi peraturan perundangan-undangan atau hukum internasional tersebut dengan undang-undang lain yang berkaitan dengan penyelesaian konflik bersenjata, serta pendapat para pakar agar terlihat permasalahan-permasalahan yang timbul untuk kemudian dilakukan analisis terhadap beberapa hal yang diperbandingkan tersebut agar diperoleh suatu hasil analisis berupa kelebihan ataupun kelemahan yang terdapat di dalamnya. *Keempat* memberikan suatu simpulan serta rekomendasi terhadap data-data yang telah dianalisis tersebut ataupun berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan.

F. Definisi Konseptual

1. Subjek Hukum dalam Hukum Internasional

Subjek-subjek dalam hokum internasional adalah

- a. Negara.

- b. Vatikan / Tahta Suci.
- c. Palang Merah Internasional
- d. Organisasi Internasional
- e. Perusahaan multinasional
- f. Individu
- g. Pemberontak dan pihak dalam sengketa.

2. Pengertian Konflik Bersenjata

Konflik bersenjata itu adalah sama dengan war, namun kiranya dapat dikatakan bahwa kedua istilah tersebut dapat diberi arti yang sama. Perang atau konflik bersenjata sudah diatur dalam hukum humaniter Internasional. Untuk dapat dikatakan sebagai konflik bersenjata maka harus ada penggunaan *Armed Forces*. Konflik bersenjata dibagi menjadi dua yaitu Konflik Bersenjata Internasional (Murni dan Semu yang terdiri dari Perang Pembebasan Nasional dan Konflik Bersenjata Internal yang diinternasionalkan). Kemudian ada konflik bersenjata Non Internasional (Tunduk pada pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dan Tunduk pada protokol Tambahan II tahun 1997). Maka konflik bersenjata dapat dikatakan adanya peran aktif negara yang terlibat konflik baik Internasional ataupun non Internasional.

3. Pengaturan Konflik Bersenjata

- a. Hukum Den Haag 1899

Hukum Den Haag adalah hukum yang mengatur tata cara dan penggunaan alat berperang

- b. Konvensi Den Haag 1907

Konvensi ini merupakan hasil konferensi perdamaian kedua yang merupakan kelanjutan dari konferensi perdamaian pertama pada tahun 1899

c. Hukum Jenewa

Bahwa hukum Den Haag dan Hukum Jenewa adalah dua aturan pokok dalam hukum humaniter. Hukum Jenewa mengatur tentang Perlindungan korban perang



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. STATUS OPM MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

1. Sejarah Organisasi Papua Merdeka

Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan organisasi yang dikendalikan oleh warga Negara Belanda. Mereka mengandalkan diri untuk melakukan pembebasan tanah Papua dan menonjolkan diri sebagai pejuang Papua merdeka. Sedikitnya terdapat 6 tokoh pimpinan OPM yang merupakan warga Negara Belanda diantaranya J.E Papare yang tinggal di Apedoom, Bernadus Tangahma tinggal di Den Haag, Herman Wasiwor tinggal di Den Haag, F. Malaiholo tinggal di Hooegeveen, O.A. Dakilwadjir tinggal di Hooegeven dan W.J Aringaneng tinggal di Hooegeven.¹

Organisasi Papua Merdeka lahir dan tumbuh di Irian Jaya yang awalnya terdiri dari dua faksi. Diantaranya :²

1. Organisasi atau faksi yang didirikan oleh Aser Demotekay pada tahun 1963 di Jayapura. Faksi ini menempuh jalan koperasi dengan Pemerintah Indonesia dan mengaitkan perjuangan dengan gerakan yang memiliki ciri spritual. Perjuangan Aser Demotekay untuk mencapai kemerdekaan dengan Pemerintah Indonesia adalah dengan

¹OPM Ternyata Dikendalikan Oleh Warga Negara Belanda, 1969, April, Suara Merdeka, hlm 1 Dikutip pada Yuling Malo, 2017, *Organisasi Papua Merdeka Tahun 1960-1969*, Skripsi, Universitas Sanata Dharma, hlm 38

² JRG. Djopari, 1993, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm 101

meminta menyerahkan kemerdekaan kepada Irian Jaya sesuai dengan janji Al-Kitab. Aser Demotekay merupakan tokoh yang terus berupaya melawan Pemerintah Indonesia tanpa melalui kekerasan yang mana upaya ini banyak mendapat simpati dari masyarakat Indonesia di wilayah timur.

2. Organisasi atau faksi yang didirikan oleh Terianus Aronggear (SE) di Manokwari pada tahun 1964. Aronggear memiliki perbedaan dengan Aser Demotekay sehingga Aronggear memiliki peranan penting bagi perkembangan OPM. Aser Demotekay lebih menekankan kepada perjuangan bersenjata daripada melalui pendekatan opini atau diplomatik. OPM melakukan gerakan bawah tanah guna melawan Pemerintah Indonesia baik secara politik atau melalui gerakan senjata.

Pada tanggal 9 September 1968, OPM melakukan rapat gelap yang bertujuan untuk membuat propaganda demi mengembalikan kebencian masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia dan berusaha mendirikan "Negara Papua Merdeka". Rapat itu dihadiri kurang lebih 19 orang, yang terdiri dari oknum yang berasal dari Irian Jaya dan beberapa loyalis orde lama.³ Organisasi Papua Merdeka lahir dari Faksi perjuangan yang dibentuk di Papua. Faksi-faksi itu kemudian mengirim berita kepada pimpinan OPM yang menetap di Belanda. Mereka bersama-sama berjuang untuk kemerdekaan Papua Barat. Nicolaas Jouwe dan Marcus Kaisiepo kemudian menyusun rencana perjuangan untuk mendukung

³ Memahami OPM, Kompas, 30 September 1967 dikutip pada Yuling Malo, 2017, *Organisasi Papua Merdeka Tahun 1960-1969*, Skripsi, Universitas Sanata Dharma, hlm 41

aktivitas perjuangan kemerdekaan di Papua barat baik perjuangan secara politik atau perjuangan secara militer.⁴

Tabel 2

Kerusuhan Yang Disebabkan OPM Tahun 2000-2017

Jenis Kerusuhan	Jumlah Korban	Waktu
Penyerangan sekelompok Profesor Amerika	3 orang tewas, 12 orang luka luka	31 Agustus 2002
Pengibaran bendera OPM	-	1 Desember 2003
Penyerangan warga sipil di Puncak Jaya	6 orang tewas	15 Oktober 2004
Pengibaran bendera Bintang Kejora dalam Demonstrasi di Jayapura	1 orang tewas	09 Agustus 2008
Serangan Pos TNI di Tingginambut	1 orang tewas	14 Maret 2009
Penyerangan Pos Polisi di Jayapura	1 orang tewas	9 April 2009
Pertempuran TNI dan OPM	11 orang tewas	11-12 April 2009
Serangan Konvoi Polisi di Tingginambut	1 orang tewas, 6 orang terluka	15 April 2009
Serangan di tambang Freeport	1 orang tewas	Juli 2009
Penyergapan konvoi karyawan Freeport	9 orang terluka	24 Januari 2010
Penyerangan konvoi TNI	-	23 Maret 2010
Penyerangan anggota TNI dekat Yambi	-	21 Mei 2010
Penyerangan anggota POLRI	1 orang tewas	15 Juni 2010
Penembakan perwira Polisi	1 orang tewas	Juli 2010
Penyerangan perwira Polisi	1 orang tewas	23 Juni 2011
Penyerangan anggota TNI di Tingginambut	3 orang luka-luka	6 Juli 2011
Penyerangan terhadap Pasukan Keamanan Puncak Jaya	1 orang tewas	20 Juli 2011

⁴ Tuhana Taufik, 2001, *Mengapa Papua Bergolak*, Gama Global Media, Yogyakarta, hlm 120

Penyerangan mobil di Jayapura	4 tewas dan 7 orang terluka	31 Juli 2011
Penyerangan Tanjakan Gunung Merah	4 orang tewas	1 Agustus 2011
Penyerangan Pos TNI Tingginambut	1 orang tewas	02 Agustus 2011
Penembakan terhadap Helikopter	-	3 Agustus 2011
Penyerangan perwira Kepolisian	1 orang tewas	02 Desember 2011
Penyerangan Perwira Kepolisian di Puncak Jaya	2 orang tewas	5 Desember 2011
Penyerangan terhadap Anggota TNI	8 orang tewas	22 Februari 2013
Penyerangan aparat di Leny Jaya	5 orang tewas	28 Juli 2014
Penyerangan Polsek Sinak	-	31 Desember 2015
Penyerangan Pekerja Trans Papua	4 orang tewas	15 Maret 2016
Serangan Teror di area Freeport	1 orang tewas	28 Oktober 2017
Penyanderaan Warga Desa Kimberley	-	17 Nopember 2017

Sumber : Dikutip dari berbagai Sumber

Kerusuhan yang disebabkan oleh OPM sudah bermula dari 1969 yang terus berlanjut hingga tahun 2018. Bukan tanpa alasan OPM terus memperjuangkan keinginannya dalam pembebasan terhadap Papua Barat. Dalam masa waktu 1969-2018 terdapat kurang lebih 57 kerusuhan yang menewaskan lebih dari 25.000 jiwa.

Berdasarkan jenis konflik, konflik yang terjadi di Papua merupakan konflik bersenjata, dimana terjadi penyerangan terhadap masyarakat sipil dan terjadi baku senjata antara Kelompok separatis Papua barat dengan Polisi dan TNI. Meskipun tuntutan mereka merupakan tuntutan dengan ruang lingkup internasional, namun

mereka merupakan termasuk konflik nasional. Pengakuan atau penerimaan terhadap KKB didasarkan atas pertimbangan politik subjektif dari negara-negara yang memberi pengakuan. Biasanya dukungan diberikan apabila Negara yang mendukung KKB tidak bersahabat dengan pemerintah negara tempat KKB terjadi. Penentuan diakui atau tidaknya KKB tergantung pada kepentingan politik dari negara-negara yang akan memberikan pengakuan.⁵ Pandangan segi hukum perang, KKB di Papua dapat menjadi subjek hukum Internasional apabila memperoleh kedudukan dan hak yang bersengketa dalam beberapa keadaan tertentu. Tetapi bantuan yang diberikan kepada pemberontak oleh negara lain maka tindakan tersebut dianggap sebagai *illgetimite intervention* (intevensi yang tidak sah).⁶

2. Status Organisasi Papua Merdeka Menurut Hukum Internasional

Secara umum Pemberontak adalah sebuah gerakan yang menentang terhadap Pemerintah yang sah. Pemberontakan adalah penolakan terhadap otoritas yang sah.⁷ Pemberontakan dapat timbul dalam berbagai jenis diantaranya Pembangkangan Sipil (*Civil Disobedience*), Kesatuan Non Negara (*Non State Entites*), Kelompok Subversif (*subversive groups*), Gerombolan Penduduk Sipil Bersenjata (*Armed Civilian Groups*), Kelompok Perlawanan Bersenjata (*Armed Oposition Groups*), Pasukan Gerilya (*Guerillas*), Pemberontak (*Rebels*). Walaupun memiliki

⁵Wayan Parthiana, 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 85.

⁶Sumaryo Suryokusumo, 2007, *Studi Kasus Hukum internasional*, PT Tatanusa, Jakarta, Hlm. 127

⁷Sugono, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kamus Pusat Bahasa Depdiknas, Jakarta, hlm 188

predikat yang bermacam-macam, hakikatnya ciri dari Pemberontakan memiliki kesamaan diantaranya Motivasi. Motivasi ini adalah gerakan mengangkat senjata untuk melawan pemerintahan yang berdaulat atau berkeinginan mengganti pemerintahan yang resmi.⁸ Di Indonesia gerakan ini sering disebut Gerakan Pengacau Keamanan, Pembelot, Kaum Bersebrangan, Mafia, Kaum Oposisi dan Teroris.⁹

Secara organisasional pembentukan OPM adalah bagian dari konsensus bersama dengan beberapa elemen di Papua. Kelompok entitas ini berusaha untuk mencapai kepentingan yakni meraih kemerdekaan dari Pemerintah Indonesia. Secara ideologis OPM dilatarbelakangi oleh kesadaran dan kemudian membentuk nasionalisme Bangsa Papua demi mencapai tujuan yang nantinya hendak dicapai.

Jika tidak diantisipasi dengan baik maka OPM dapat menguasai wilayah Papua yang lebih luas tidak hanya sebatas menduduki Distrik/Kecamatan di Papua. Jika hal ini terjadi maka, apakah OPM dapat memenuhi unsur-unsur *Belligerent* sebagaimana diatur di dalam Hukum Internasional. Pengaturan tentang *Belligerent* dapat dilihat dalam literatur hukum Internasional yaitu pada pasal 1 HR Konvensi Den Haag IV 1907 yang menyebutkan syarat pemberontak sebagai berikut :

- a. Dipimpin oleh seseorang yang bertanggungjawab terhadap pasukan di bawahnya
- b. Memiliki tanda pengenal dan dapat dilihat dari kejauhan

⁸ Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Reflika Aditama, Bandung, hlm 124

⁹ *Ibid*, hlm 125

- c. Membawa senjata secara terbuka
- d. Melakukan operasi sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.
- e. Memiliki pengakuan dari negara lain

Untuk mengetahui hal tersebut maka perlu dirinci lebih lanjut apakah OPM telah memenuhi syarat sebagai *Belligerent*.

a. Dipimpin Oleh Seseorang yang Bertanggung jawab terhadap pasukan dibawahnya

Internal OPM sulit untuk diketahui. Pada tahun 1966 panglima tertinggi OPM adalah Mathias Wenda.¹⁰ Tentara Nasional Indonesia Menyatakan OPM memiliki dua sayap Utama, “Markas Besar Victoria” dan “Pembela Kebenaran”. Sayap yang lebih kecil dipimpin oleh ML Prawar sampai ia ditembak Mati tahun 1991¹¹ Organisasi yang lebih besar atau Pembela Kebenaran (PEMKA), yang di ketuai oleh Jacob Prai dan Japhet Seth Roemkorem adalah pimpinan Fraksi Viktoria. Selama pembunuhan Prawar, Roemkorem adalah Komanadan OPM.¹²

¹⁰Van Klinken, Gerry, 1996, OPM Information, Inside Indonesia Vol.47

¹¹www.id.Wikipedia.org/wiki/Organisasi_Papua_merdeka Diakses 15 Maret 2018 Jam 23.30

¹²Ibid



Foto 1 : Panglima OPM Goliath Tabuni¹³

Struktur Organisasi OPM hampir sama dengan struktur organisasi pada umumnya. Status OPM sebagai pemberontak hanya memiliki beberapa bagian seperti halnya struktur organisasi dalam Militer. Puncak tertinggi dalam struktur organisasi OPM adalah Panglima OPM yang mana terdapat wakil dan komandan di masing-masing wilayah.

Sebelum Perpecahan Ini, OPM adalah satu dibawah kepemimpinan Set Japhet Roemkorem diangkat menjadi pimpinan OPM tertinggi pada akhir 1970-an, Seth Japhet Roemkorem pada awalnya merupakan anggota TNI dan menjalani pendidikan calon perwira TNI di Bandung pada 1967, lalu Seth Japhet Roemkorem melakukan desersi dan masuk ke hutan untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah RI. Bersama Roemkorem, Jacob Prai yang juga seorang

¹³ Goliath Tabuni, Wikipedia.Org diakses pada tanggal 30 Maret 2018 pukul 18.00 WIB

yang diangkat menjadi Presiden pemerintahan Sementara Papua Barat OPM pada saat itu membentuk Pasukan Pembebasan Nasional dan memproklamasikan Kemerdekaan pemerintahan Papua Barat pada tanggal 1 Juli 1977.¹⁴ Setelah kemerdekaan tersebut terjadi konflik strategi diantara Roemkorem dan Prai berujung perpecahan.

b. Memiliki Tanda Pengenal Dan Dapat Dilihat Dari Kejauhan

Pengakuan terhadap eksistensi *Belligerent* harus memenuhi tanda pengenal yang biasanya dipakai. OPM selama ini sulit diidentifikasi karena tidak menggunakan tanda pengenal yang dapat dilihat dari kejauhan. Serangan OPM terhadap pasukan TNI-POLRI atau masyarakat sipil terjadi karena tidak ada tanda yang membedakan antara OPM dengan masyarakat Papua. Tanda pengenal yang dimaksudkan dalam Konvensi HR 1 Den Haag adalah tanda pengenal seperti pakaian, topi/baret, penanda khusus di lengan atau badan, atau rompi anti peluru.¹⁵

¹⁴ Tuhana Taufik Andrianto, 2001, Mengapa Papua Bergolak. Yogyakarta: Gama Global Media hlm. 123

¹⁵ Fungsi Lambang Ketika Perang, diakses di <http://blogs.icrc.org> pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 19.00 WIB



Foto 2 : Tentara OPM bersama Masyarakat¹⁶

Bendera Bintang Kejora digunakan untuk wilayah Nugini Belanda sejak 1 Desember 1961 – 1 Oktober 1962 dibawah pemerintahan otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNTEA). Desain bendera Bintang Fajar disempurnakan oleh Markus Wonggor Kaisiepo. Bintang yang terdapat pada bendera dianggap sebagai penuntun arah bagi perjuangan kemerdekaan Papua. Pengibaran bendera di Papua merupakan ritual adat terkait kepercayaan kargoisme. Pengibaran bendera Bintang Kejora/Bintang Fajar dipercaya sebagai datangnya zaman baru yang penuh kemakmuran yang ditandai dengan datangnya pemimpin baru kiriman nenek moyang mereka yang mana pengibaran bendera merupakan ritual pemanggilan sang pemimpin.¹⁷

Tanda pengenal atau pembeda ini bertujuan untuk memudahkan pasukan Negara sah mengenali ketika terjadi perang terbuka. Selain itu tanda pengenal sebagai penanda bagi pasukan perdamaian jika terjadi perang terbuka secara terus menerus. Tanda pengenal juga

¹⁶ Organisasi Papua Merdeka diakses di www.tempo.co pada tanggal 30 Maret 2018 pukul 18.30 WIB

¹⁷ Bintang Kejora Dari Tanah Papua diakses di <https://tirto.id/bintang-kejora-dari-tanah-papua-b6cM> pada tanggal 3 April 2018 pukul 20.00 WIB

berfungsi untuk meminimalisir kesalahan penyerangan terhadap masyarakat sipil.¹⁸

c. Membawa Senjata Secara Terbuka

Hukum Humaniter yang berlaku dalam perang mengatur antara lain tata cara berperang serta penggunaan senjata. Ketentuan yang diatur di dalam Konvensi Den Haag ini digunakan untuk mengatur tata cara berperang menggunakan senjata yang mana pihak yang berperang selalu berusaha untuk membunuh, melumpuhkan, menawan lawannya dengan jumlah sebanyak-banyaknya. Dalam konvensi Den Haag ini tidak hanya mengatur bagaimana alat-alat yang boleh digunakan dan alat mana yang tidak boleh digunakan. Membawa senjata secara terbuka dapat ditunjukkan dalam kegiatan sehari-hari.



Foto 3 : Tentara OPM Bersenjata Lengkap¹⁹

¹⁸ Ibid

Untuk membedakan masyarakat sipil dengan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata adalah penggunaan senjata dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan senjata secara terbuka bertujuan untuk memudahkan identifikasi atau mengetahui perbedaan antara KKB dan masyarakat sipil. Umumnya senjata yang digunakan OPM adalah senjata rakitan tetapi menggunakan peluru pabrikan. OPM sangat jarang membawa senjata secara terbuka, umumnya OPM melakukan serangan-serangan mendadak yang dilakukan dengan bergerilya.

d. Melakukan Operasi Sesuai Dengan Hukum Dan Kebiasaan Perang.

Operasi yang dilakukan OPM seharusnya adalah operasi yang sesuai dengan hukum kebiasaan perang. Orang-orang yang bertikai dilarang untuk melakukan penyiksaan, penganiayaan atau pembunuhan. Pengaturan tentang perlindungan terhadap hak-hak orang yang terlibat perang adalah untuk menjamin keselamatan orang-orang yang terlibat perang. Ketika musuh sudah tidak berdaya lagi maka hal yang boleh dilakukan hanya menjadikannya sebagai tawanan perang. Hal tersebut diatur dalam Konvensi III Konvensi Jenewa 1949. Perlakuan terhadap orang-orang dalam konflik bersenjata adalah didorong oleh nilai-nilai kemanusiaan. Pengaturan tentang melakukan operasi sesuai dengan hukum perang adalah untuk menghindari atas penindasan hak-hak dari orang yang terlibat konflik sehingga orang

¹⁹ Organisasi Papua Merdeka, Tribunews.com diakses pada tanggal 30 Maret 2018 pukul 19.00 WIB

yang berperang kemudian luka dan sakit sehingga tidak mampu melanjutkan pertempuran akan terjamin keselamatannya.²⁰ Selama ini OPM ketika melakukan operasi selalu menyerang pasukan TNI-POLRI dalam keadaan tidak siaga. OPM melakukan penyerangan secara tiba-tiba meskipun kondisi sedang dalam keadaan aman. Menurut penulis, hal-hal yang tidak diindahkan oleh OPM merupakan kebiasaan operasi yang tidak diatur di dalam hukum kebiasaan perang. Bahkan tidak jarang OPM juga menyerang masyarakat sipil yang tidak terlibat langsung dalam konflik bersenjata.

e. Pengakuan Negara Lain

Pada tatanan praktis yang dilihat dari aturan politik Internasional tidak mudah bagi OPM untuk dapat disebut sebagai *Belligerent*. Pemerintah Indonesia tidak pernah mengakui OPM sebagai sebuah *Belligerent*. Selain itu untuk mendapatkan status *Belligerent*, OPM harus mendapatkan pengakuan dari Negara lain yang mana hal itu sulit untuk didapatkan karena Negara lain akan menjaga sikap untuk menjaga hubungan baik dengan Indonesia sebagai negara sah.²¹ Menurut penulis, OPM dapat disebut sebagai *Insurgent* karena selama ini OPM belum diakui sebagai pribadi Internasional yang

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang, Alumni, Bandung, hlm 32

²¹ Sefriani, 2010, *Suatu Pengantar Hukum Internasional, Op.Cit*, hlm 181-182

memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur menurut hukum Internasional.²²

Organisasi Pemberontak yang dapat diakui oleh Hukum Internasional adalah organisasi pemberontak yang kegiatan atau kekuatan pemberontaknya telah mencapai keberhasilan menduduki secara efektif dan membentuk pemerintahan secara *de facto* di sebagian wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Pemerintah sah.²³ Menurut penulis OPM selama ini hanya merupakan organisasi separatis yang mana OPM hingga saat ini sejak pemberontakan dan ketidaksepakatan mereka terhadap Pepera hanya mampu menguasai sebagian kecil wilayah dari Papua Barat.

OPM belum mampu mendukung hak dan kewajiban Internasional karena OPM belum mendapatkan pengakuan secara Internasional dari Pemerintah sah yaitu Pemerintah Indonesia. Pengakuan tersebut berupa pengakuan terhadap gerakan pembebasan nasional. Pengakuan itu bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada OPM untuk ikut dalam PBB atau organisasi-organisasi Internasional. Selain itu OPM hanya berupa kelompok bukan negara.²⁴ Banyak aktivis OPM seperti Theys Eluay, Herman Wanggai, Benny Wenda dan Socrates Sofyan Nyoman yang berkampanye di forum-forum Internasional belum

²² Bima Ari Putra Wijata, 2013, "Insurgency dan Belligerency", Semarang, hlm 25

²³ Seperti tertuang pada Pasal 1 HR Konvensi Den Haag IV 1907

²⁴ Boer Mauna, 2015, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Op.Cit. Hlm.81

dikatakan sebagai kegiatan yang bersifat Internasional. Aktivis OPM hanya mendasari perjuangan politiknya karena tiga alasan yaitu :

- a. Rakyat Papua Ditolak masuk ke dalam imperialisme Indonesia yang berpolitik ekspansionis didasarkan pada Proklamasi Kemerdekaan
- b. Secara geografis dan etnis Rakyat Papua termasuk Indonesia
- c. Rakyat papua menolak paternalisme Indonesia dan sadar menuntut haknya yang utama atas tanah airnya.

Dua Alasan yang digunakan oleh OPM untuk berjuang diluar Negeri karena dunia tidak mengetahui permasalahan dari rakyat dan informasi masa lalu dari Pihak Belanda dan informasi dari Indonesia.²⁵ Menjadi pihak untuk membentuk suatu perjanjian internasional merupakan syarat penting agar perjanjian internasional tersebut tunduk pada rezim hukum internasional. Membuat perjanjian internasional merupakan perbuatan hukum yang mengikat pihak-pihak pada perjanjian tersebut. Maka untuk dapat melancarkan perjuangan OPM membentuk Negara Papua Barat, OPM menyelundupkan dokumen ke badan PBB untuk menanyakan status Papua Barat kemudian meminta peninjauan kembali terkait Perjanjian New York 1962 karena dinilai tidak adil dan tidak melibatkan bangsa Papua ketika melakukan perundingan.²⁶ Hingga sekarang OPM tidak dapat berunding dalam perjanjian internasional dan hubungan dengan negara lain hanya sebatas hubungan informal, OPM tidak dapat mengirim wakil diplomatik.²⁷

²⁵Ngatiyem, *Op.Cit.* Hlm. 100

²⁶*Ibid*, hlm 26

²⁷Karena OPM bukanlah suatu entitas yang merdeka dan berdaulat seperti negara serta belum mendapat pengakuan terbatas, karena perwakilan diplomatik dari negara saling mengirim wakilnya ke Ibukota negara lain, merundingkan hal-hal yang merupakan kepentingan bersama,

Aktivis OPM selalu melakukan propaganda di forum-forum Internasional dengan tujuan mendapatkan perhatian dan dukungan dari masyarakat Internasional. Tetapi hingga saat ini belum menemui hasil positif, OPM belum menjadi anggota atau bahkan berpartisipasi dalam keanggotaan organisasi Internasional. Selama ini OPM hanya mendapatkan dukungan dari negara-negara di Kepulauan pasifik yang mana OPM bergabung dengan *Melanesian Spearhead Group* (MSG). OPM juga bergabung dengan *United Liberatin Movement for West Papua* (ULMWP) yang merupakan lembaga swadaya untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua.²⁸ Menurut penulis pengakuan dari negara-negara kepulauan pasifik merupakan pengakuan yang mendahului etensitas Internasional serta lebih bersifat politik. Karena menurut penulis sering terjadi kasus dukungan yang dilakukan oleh Negara terhadap gerakan-gerakan pembebasan nasional sebagai negara meskipun gerakan tersebut belum mencapai kemenangan atau sudah mendirikan pemerintah yang sah²⁹.

3. Status Organisasi Papua Merdeka Menurut Pemerintah Republik Indonesia

Selama setengah abad, konflik di Papua belum menemukan titik terang untuk perdamaian. Permasalahan yang dihadapi antara OPM dan Pemerintah Indonesia berbeda dengan konflik di tempat lain yang terjadi

mengembangkan hubungan, mencegah kesalahpahaman ataupun menghindari terjadinya sengketa. Perundingan-perundingan ini biasanya dipimpin oleh seorang utusan yang dinamakan duta besar.

²⁸ *Ibid.* Hlm 103

²⁹ Boer Mauna, *Op.Cit*, hlm 72

di Indonesia. Adanya rasa Nasionalisme yang tertanam pada masyarakat Papua selama puluhan tahun membuat rakyat Papua membenci perlakuan Pemerintah Belanda atau Indonesia yang dinilai menjajah masyarakat Papua. Konflik yang ditimbulkan oleh OPM telah mengalami eskalasi dengan cara menyebarkan isu separatis terhadap Pemerintah Indonesia. Perwujudan yang dilakukan adalah dengan mengibarkan bendera bintang kejora saat ulang tahun gerakan OPM.³⁰

Tindakan mengibarkan Bendera Bintang Kejora ditanggapi secara represif oleh Pemerintah Indonesia dengan menggerakkan militer untuk melakukan intimidasi, teror dan penyerangan. Hal ini dilakukan karena kebijakan otonomi khusus yang diterapkan di Papua dianggap dapat menyelesaikan masalah meskipun hal tersebut tidak pernah berhasil dan tidak berjalan efektif. OPM pun melakukan perlawanan dengan melakukan Teror terhadap masyarakat, pasukan TNI dan POLRI serta melakukan gerakan-gerakan yang bersifat kekerasan.

Organisasi Papua Merdeka (OPM) didirikan pada 1965, yang bertujuan untuk menghentikan pemerintahan provinsi Papua, Papua Barat yang saat ini telah masuk di Indonesia, yang sebelumnya disebut Irian Barat³¹ Sejak dibentuk pada tahun 1965, Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah banyak melakukan gerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi Papua. Upaya yang dilakukan oleh OPM sebagai cara

³⁰ 1 Desember, Serentak Wilayah Papua Kibarkan Bintang Kejora, diakses di <https://lodarkou.com/2017/11/30/1-desember-serentak-wilayah-papua-kibarkan-bintang-kejora/> pada tanggal 17 Maret 2018 pukul 21.00 WIB

³¹ Bishop, R. Doak; Crawford, James and William Michael Reisman (2005). *Foreign Investment Disputes: Cases, Materials, and Commentary*. Wolters Kluwer. hlmn. 609–611.

untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia diakui keberadaannya oleh Pemerintah Indonesia.³² Namun Pengakuan diberikan oleh pemerintah Indonesia merupakan pengakuan yang menyatakan OPM sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), bukan sebagai Organisasi ataupun kelompok separatis. OPM sampai saat ini masih melakukan serangan-serangan bersenjata, OPM yang diakui sebagai sebuah KKB menggunakan cara kekerasan untuk menekan Pemerintah Indonesia. OPM masih melakukan pengibaran bendera Bintang Kejora setiap tanggal 1 Desember untuk memperingati hari kemerdekaan Papua.

Bukan tanpa alasan pemerintah menyebut OPM sebagai KKB, penyebutan ini mengutamakan kejernihan pemerintah dalam upaya menyelesaikan permasalahan dalam upaya penindakan. Pergerakan OPM bukan hanya semata-mata ingin mengacaukan keamanan negara, namun juga didasari rasa tidak puas yang tumbuh seiring waktu. Sudah beberapa kali Panglima OPM menyerahkan diri dengan menyatakan bahwa mereka NKRI, namun segera digantikan dengan panglima lainnya yang kembali melakukan konflik bersenjata.

Penyebutan sebagai KKB oleh Pemerintah Indonesia karena didasari bahwa OPM belum memenuhi syarat untuk disebut sebagai *Belligerent*. Terdapat banyak syarat yang belum terpenuhi oleh OPM. OPM secara fakta belum mencapai keteraturan Organisasi yang terpadu

³²Boer Mauna, 2015, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Hlm 79

dalam melakukan perlawanan. Jadi OPM belum dapat diakui sebagai pribadi Internasional yang menyanggah hak dan kewajiban menurut hukum Internasional. Pada wilayah Papua, Pemerintah Indonesia masih memiliki hak dan kewajiban sebagai penguasa yang sah. Penyebutan KKB karena OPM belum dapat menduduki wilayah NKRI secara efektif dan belum memiliki kekuasaan secara *de facto*.

Berdasarkan Konvensi Den Haag Ke IV tahun 1970, OPM baru dapat disebut sebagai belligerent jika Memiliki pemimpin yang jelas dan bertanggungjawab terhadap anak buahnya. Selama ini OPM tidak memiliki pemimpin yang jelas. Terdapat kurang lebih sekitar 4 gerakan dibawah pemimpin yang berbeda. Selain itu OPM harus memiliki seragam yang dapat dilihat dari kejauhan. Untuk hal ini OPM belum bisa memenuhi karena OPM tidak berpakaian layaknya pasukan militer. OPM juga tidak pernah membawa senjata secara terbuka. OPM sering melakukan serangan mendadak terhadap aparat keamanan Negara dan OPM belum dapat mematuhi hukum kebiasaan perang.³³

Berdasarkan analisis yang disampaikan penulis, maka penulis berpendapat bahwa OPM belum bisa dikatakan sebagai subjek hukum internasional yang dapat melakukan hak dan kewajiban yang bersifat Internasional, mengajukan klaim di Mahkamah Internasional, berpartisipasi dalam membentuk hukum internasional dan turut serta berpartisipasi dalam organisasi internasional karena OPM merupakan

³³ Arlina Permanasari, 2007, *Analisis Yuridis Status Hukum Organisasi Papua Merdeka Menurut Hukum Intenasional*, Jurnal Hukum Humaniter, hlm 782

entitas yang tidak memiliki dasar hukum untuk berdirinya serta tidak memiliki *advisory opinion*. OPM belum memiliki kapasitas untuk bertindak karena tidak memiliki personalitas hukum terkait dengan pertanggungjawabannya dalam hubungan internasional.

Gerakan OPM dikatakan sebagai upaya perlawanan terhadap pemerintah yang sah yang melanggar peraturan hukum secara umum. Hal ini terkait dengan kemerdekaan, keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI. Upaya penyelesaian konflik di Papua penulis mengacu pada sejarah dari Konflik di Papua sendiri. Konflik Papua yang diawali dari perebutan wilayah kedaulatan antara Indonesia dengan Belanda. Indonesia menyebutkan bahwa secara *de facto* Jajahan Belanda mulai dari Sabang di Sumatera hingga Merauke di Papua. Hal ini diakui oleh Negara-Negara yang mendukung Kemerdekaan Indonesia termasuk organisasi Internasional PBB.

Melalui perkembangannya, konflik antara Indonesia dan Belanda mengenai perebutan wilayah Papua terus berlanjut. Sebagai organisasi Internasional mengambil langkah untuk mendamaikan Indonesia dengan Belanda mengenai Papua yang kemudian memunculkan ide tentang *Self Determinations* ebagaimana disebutkan di dalam Perjanjian New York 1962. Amanah yang diberikan oleh Piagam PBB bahwa kewenangan dari PBB adalah menciptakan perdamaian dan keamanan Internasional. Kasus Papua ditangani melalui jalur diplomasi yang terdiri dari Sekjen PBB, Majelis Umum dan Dewan Keamanan.

OPM belum dapat dikatakan sepenuhnya sebagai *Belligerent*. Istilah-istilah tersebut tidak diatur di dalam Konvensi Jenewa 1949 berkaitan dengan konflik senjata yang bukan bersifat Internasional. Protokol tambahan II tentang konflik bersenjata yang bukan bersifat Internasional melengkapi Konvensi Jenewa 1949 dengan istilah *dissident armed forces* (pasukan pemberontak) dan *other organized armed group* (kelompok bersenjata yang terorganisir).

Menurut penulis OPM merupakan termasuk dalam kategori Insurgent dimana OPM melakukan pemberontakan untuk mencapai keinginan-keinginan dan menggunakan senjata dalam mewujudkan keinginan OPM tersebut dengan melakukan kerusuhan dan menyandera penduduk-penduduk sipil.

Cara penyelesaian Konflik di Papua yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan cara non kekerasan. Pembentukan Otonomi Khusus dengan membuat kebijakan pembangunan di Papua dinilai akan meredam konflik yang sudah lama terjadi. Cara penyelesaian konflik dengan kekerasan memberikan dampak negatif bagi Pemerintah Indonesia karena masyarakat menjadi takut terhadap Pemerintah Indonesia dan justru semakin simpatik kepada OPM. Dengan cara Non Kekerasan, Pemerintah dapat melibatkan masyarakat asli Papua untuk menduduki jabatan-jabatan dalam organisasi pemerintahan dengan tujuan dapat menyerap aspirasi tentang pembangunan Papua yang cukup

tertinggal jika dibandingkan dengan pembangunan di wilayah lain di Indonesia.

Menurut penulis, cara penyelesaian konflik di Papua adalah dengan cara mediasi dan negosiasi. Cara ini adalah dengan mengajak dialog perwakilan OPM untuk menemukan jalan keluar terbaik bagi permasalahan antara OPM dan Pemerintah Indonesia. Pemerintah harus melakukan tindakan Non Kekerasan untuk mendapatkan dukungan publik Papua demi tercapainya perdamaian di Papua. Selain itu Pemerintah dapat membentuk Komisi Independen untuk memeriksa dan mengevaluasi Otonomi Khusus. Evaluasi Otonomi Khusus adalah untuk dapat mengetahui pasal yang telah diimplementasikan dan mana pasal yang penting. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk dialog yang bersifat obyektif antara Pemerintah dengan OPM.

Pemerintah Indonesia pun telah melakukan dialog dengan Diaspora Papua yang berada di Eropa. Dialog ini bertujuan untuk membangun dukungan dan kesepakatan antara OPM dan Pemerintah Indonesia. Cara non yudisial yang diupayakan Pemerintah Indonesia bertujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Menurut penulis cara ini tepat dilakukan karena jika menggunakan cara Yudisial maka akan ada pihak yang menang dan kalah. Jika menggunakan Non Yudisial maka para pihak sama-sama dimenangkan karena diselesaikan secara mufakat.

B. Mekanisme Penyelesaian Konflik Bersenjata di Papua Menurut Hukum Internasional

Berdasarkan Konvensi Den Haag 1899 dan 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 muncul istilah :

- a. Konflik bersenjata Internasional (*International Armed Conflict*)
- b. Konflik bersenjata Non Internasional (*Non International Conflict Armed*)

Pengertian konflik bersenjata Internasional dapat dilihat pada Commentary Konvensi Jenewa 1949 yang menyebutkan

“Any difference arising berweet two states and leeding to the intervention of members of the armed forces is an armed conflict within the meaning of article 2, even if one of armed forces is an armed conflict of state of war, it makes no difference how long the conflict lasts, ow how much slaughter takes place.”

Istilah konflik senjata Internasional merupakan konflik yang dilakukan oleh negara satu dengan negara lain. Konflik ini melibatkan perang antar warga negara dengan mana Negara hanya sebagai subjek. Sebagaimana disebutkan di dalam pasal 2 Konvensi Jenewa 1949

“In addition to the provisions which shall be imlemented in peace time, the present convention shall apply all cases if declared war or of anu other armed conflict which may arise between two or more of the high contracting parties, even if the state of war not regnized by one of them”.

Konflik bersenjata Non Internasional (*Non International Conflict Armed*) menurut Hans Peter Gasser bahwa batasan dari Konflik bersenjata Non Internasional (*Non International Conflict Armed*) adalah³⁴

“Non international armed conflicts are armed confrontations that take place within the territory of a state, that is between the government on the one hand and armed inusrgent groups on the other hand. The members of such gruops whether described as insurgents, rebels, revolutionaries,

³⁴ Hans Peter Gasser, 1993, *International Humanitarian Law*, Henry Dunant Institute, dikutip di dalam Sulaiman, 2000, *Hukum Internasional*, USU Press, Medan, hlm 7

secessionists, freedom foghters terrorist or by similiar names are fighting to take over the reins of power, or to obtain greater autonomy within the state or in order to secade and create their own state.”

Berdasarkan hukum Internasional istilah yang sering digunakan untuk menyebutkan kekacauan keamanan dalam suatu Negara adalah Konflik Bersenjata Non Internasional (*Non International Armed Conflict*). Tetapi Indonesia menggunakan pertimbangan nasional dengan menyebut sebagai Gerakan Pengacau Keamanan. Pemerintah sangat berhati-hati terhadap orang sipil yang bersenjata karena mereka akan memenuhi ketentuan sebagai *Insurgent* atau *Belligerent* yang ketentuannya diatur di dalam Hukum Internasional.³⁵

Kasus Indonesia dalam menangani Papua menurut penulis Sekilas jika dilihat dari isitilahnya masuk ke dalam Konflik bersenjata Non Internasional, khususnya hukum humaniter Internasional. Karena Konflik bersenjata yang bersifat non internasional termasuk urusan hukum nasional. Tetapi konflik non internasional diatur di dalam hukum humaniter Internasional.³⁶ Berkaitan dengan Konflik senjata yang bersifat non Internasional berlaku pasal 3 Konvensi Jenewa Tahun 1949 dengan Protokol Tambahan II Tahun 1977. Sebagaimana disebutkan :

1. *Persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and thoe placed host the combat by sickness, wounds, detentunon, or any other cause, shall in all circumstances be treadte humanely, without any adverse distinction founded on race, colour, religion or faith, sex, birth or wealth or any other similar criteria.*

³⁵ *Ibid*, hlm 5

³⁶ *Ibid*

To this end, the following acts are and shall remain prohibited at any time and in any place whatever with respect to the above mentioned persons :

- a. Violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture*
- b. Taking hostages*
- c. Outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment*
- d. The passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgement pronounced by a regularly constituted court, affording all guarantees which are recognized as indispensable by civilized peoples.*

2. The wounded and sick will be collected and cared for.

And impartial humanitarian bodies, such as the International Committee of the Red Cross, may offer their services to the parties to the conflict. The parties to the conflict should further endeavour to bring into force, by means of special agreements all or part of the other provisions of the present Convention. The application of the preceding provisions shall not affect the legal status of the parties to the conflict.

Pada konvensi Jenewa ini penulis tidak menemukan batasan atau keterangan yang dipakai dalam Konflik senjata non Internasional. Istilah yang digunakan dalam kutipan diatas adalah *Armed Conflict Not An International Character*. Ciri-ciri tersebut disebutkan di dalam pasal 1 Protokol Tambahan 1977 :

- 1. This protocol which develops and supplements article 3 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949 without modifying its existing conditions of application, shall apply to all armed conflicts which are not covered by article 1 of the protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and relating to the protection of victims of International Armed Conflicts (Protocol I) and which take place in the territory of a high contracting party between its armed forces and dissident armed forces of other organized armed groups which, under responsible command, exercise such control over a part of its territory as to enable them to carry out sustained and concerted military operations and to implement this protocol.*
- 2. This protocol shall not apply to situations of internal disturbances and tensions such as riots, isolated and sporadic acts of violence and other acts of a similar nature, as not being armed conflicts.*

Kriteria yang dirumuskan di dalam paragraf 1 diatas adalah untuk konflik non internasional adalah

1. Pertikaian yang terjadi di dalam wilayah pihak peserta agung
2. Pertikaian tersebut di wilayah angkatan bersenjata pihak peserta agung dengan kekuatan bersenjata yang memberontak
3. Kekuatan senjata pihak yang memberontak harus ada di bawah komando/penanggungjawab
4. Pihak pemberontak menguasai sebagian wilayah negara, yang mana kekuatan bersenjata dapat melakukan operasi militer secara berkala.

Kata *dispute* atau sengketa adalah suatu persengketaan akibat terjadinya perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau obyek yang diikuti oleh klaim satu pihak terhadap pihak lainnya.³⁷ Selanjutnya Konflik Internasional adalah perselisihan yang secara tidak langsung melibatkan negara dan memiliki akibat hukum terhadap pergaulan dunia Internasional. Macam objek yang biasa menjadi subjek konflik diantaranya tentang kebijakan suatu negara hingga perosalan perbatasan. Biasanya penyelesaian konflik dibagi menjadi dua yaitu secara damai atau penyelesaian secara paksa melalui kekerasan. Pemerintah Indonesia dalam melakukan penyelesaian konflik di Papua adalah dengan menggunakan pendekatan dialog yang kemudian disusul dengan penyelesaian secara paksa. Penulis memberikan gambaran tentang upaya penyelesaian konflik di Papua ditinjau dari Hukum Internasional.

Konflik senjata non Internasional yang terjadi di Papua merupakan gejala yang dilakukan oleh OPM dengan dasar dekolonisasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia pada awal-awal kemerdekaan. Belanda

³⁷A.A.S.P. Dian Saraswati, 2007:19

yang merasa masih memiliki status *a quo* terhadap Pemerintahan Nugini Belanda membuat rencana akan memerdekakan Papua pada tahun 1970an. Pada tanggal 1 Desember 1961 dibetuk Dewan Nugini untuk menerbitkan pernyataan tentang eksistensi mengenai Bangsa Papua Barat.³⁸

Sebelum lahirnya konvensi Jenewa 1949 tidak ada ketentuan Internasional yang mengatur tentang pemberontakan atau konflik bersenjata non Internasional. Sebagaimana disebutkan di dalam pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 :

“Dalam hal konflik bersejata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah agung salah satu pihak penandatanganan, tiap pihak dalam sengketa tersebut diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

Orang-orang yang tidak mengambil bagian aktif dari sengketa, termasuk anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata akibat sakit, luka-luka, penawanan atau sebab lain apapun dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan berprikemanusiaan tanpa perbedaan merugikan apapun juga berdasarkan ras, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, keturunan, kekayaan atau kriteria lain yang serupa. Untuk maksud ini maka tindakan berikut dilarang dan tetap dilarang untuk dilakukan terhadap orang tersebut diatas pada waktu dan di tempat apapun juga :

³⁸ *ibid.*

1. Tindakan kekerasan atas jiwa dan raga terutama setiap macam pembunuhan, penyekapan, perlakuan kejam dan penganiayaan
2. Penyanderaan
3. Perkosaan terhadap kehormatan pribadi, perlakuan yang menghina dan mendandahkan martabat
4. Menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara terattur yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa yang beradab.

Frasa “Pihak Peserta Agung” dimaknai sebagai sebuah pengertian Yuridis. Peserta Agung (*High Contracting State*) adalah Peserta Agung adalah Negara yang dalam praktik dapat memberikan perwakilan untuk melakukan kepada Menteri Luar Negeri atau Duta Besar sebagai peserta untuk melakukan suatu perjanjian tentang gencatan senjata. Frasa “Wilayah Agung” dimaknai sebagai Wilayah kekuasaan bagi Negara sah atau pemberontak. Frasa ini dapat dimengerti maknanya lebih jauh jika kita mempelajari Konvensi Den Haag III Tahun 1907 mengenai Permulaan Perang.

Pasal 3 konvensi Jenewa 1949 mengharuskan pihak penandatanganan untuk memperlakukan korban konflik senjata non internasional menurut prinsip-prinsip yang diatur. Cara yang digunakan dalam menyelesaikan konflik di Papua menurut Hukum Internasional adalah Secara damai dan Jalur Hukum.

1. Secara damai

Penyelesaian konflik menurut hukum Internasional harus diupayakan secara damai. Selain menghindari korban, cara damai dirasa cukup efektif untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa mengeluarkan banyak biaya untuk berperang. Penyelesaian konflik Papua secara damai dilakukan dengan jalur politik dan jalur hukum. Diantaranya :

a. Negosiasi

Negosiasi atau perundingan didefinisikan sebagai upaya untuk mempelajari dan merujuk mengenai sikap yang dipersengketakan untuk mencapai hasil yang dapat diterima oleh para pihak yang konflik. Negosiasi adalah teknik penyelesaian konflik yang paling tradisional. Penyelesaian konflik antara Pemerintah Indonesia dengan Papua juga dilakukan melalui Negosiasi dengan tidak melibatkan pihak ketiga yang mana negosiasi hanya memusatkan pada diskusi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan OPM. Selama ini Negosiasi antara Pemerintah Indonesia dan OPM belum menemukan jalan keluar. Jika suatu saat nanti jalan keluar telah ditemukan maka akan berlanjut pada pemberian konsesi dari Pemerintah Indonesia kepada OPM.³⁹

Penyelesaian secara Negosiasi memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah bahwa antara Pemerintah Indonesia dengan OPM dalam penyelesaian konflik ini sehingga dapat saling

³⁹Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Loc.Cit*

mengawasi serta dapat menghindari perhatian publik dan tekanan politik dalam Negeri. Negosiasi selalu mengupayakan penyelesaian yang disepakati bersama sehingga dapat diterima dan memuaskan kedua belah pihak. Sedangkan kelemahan Negosiasi adalah kedudukan para pihak yang kadang tidak berimbang. Seringkali negosiasi memakan waktu yang cukup lama dan ketika salah satu pihak tetap pada pendiriannya maka proses negosiasi ini akan menjadi tidak produktif.

b. Mediasi

Mediasi adalah bentuk lain dari Negosiasi. Dalam mediasi adanya pihak ketiga yang terlibat dalam penyelesaian konflik. Pihak ketiga ini disebut sebagai mediator untuk mencari solusi dari negosiasi yang dilakukan. Mediator merupakan pihak ketiga yang memiliki peran aktif untuk menemukan solusi agar terjadi kesepakatan diantara Pemerintah Indonesia dengan OPM. Jika melihat kasus penyelesaian konflik di Aceh yang mana Mediator yang membantu penyelesaian konflik antara Pemerintah Indonesia dengan GAM adalah Mantan Presiden Finlandian Martti Ahtisaari.

Mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan GAM adalah dengan membuat Memory of Understanding (MoU) pada 15 Agustus 2005 di Vantaa, Helsinki Finlandia yang difasilitasi oleh HDC dan Uni Eropa. Berdasarkan perjanjian itu disepakati oleh kedua belah pihak tentang dibentuknya lembaga Independen yang

diprakarsai Negara Uni Eropa dan Negara-negara di Asean yaitu *Aceh Monitoring Mission* (AMM) yang mana lembaga itu bertugas untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan isi MoU antara Pemerintah Indonesia dengan GAM.

Berdasarkan hal ini seharusnya Pemerintah Indonesia dapat mencontoh perjanjian perdamaian yang pernah dilakukan dengan GAM. Selama ini OPM enggan menggunakan mediasi karena menganggap bahwa Pemerintah Indonesia tidak dapat melaksanakan tuntutan dari pihak OPM. Jika dilihat dari keberhasilan penyelesaian konflik di Aceh, mediator yang membantu tidak hanya ikut berunding tetapi juga memberikan tawaran-tawaran solusi untuk penyelesaian masalah konflik yang terjadi. Keberhasilan mediator tergantung pada kemauan para pihak dan penerimaan serta implementasi saran yang diberikan.

Sisi positif dari mediasi adalah Mediator sebagai penengah dapat memberikan usulan-usulan kompromi diantara para pihak, mediator dapat mengawasi dan memberi bantuan dalam melaksanakan kesepakatan. Jika mediator adalah sebuah negara maka negara tersebut dapat memberikan pengaruh kepada Negara yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian sengketa. Sisi negatif dari Mediasi adalah mediator yang dapat berat sebelah. Usulan atau saran

penyelesaian dalam mediasi hanya bersifat rekomendasi yang tidak mengikat.⁴⁰

c. Jasa Baik dan Pencari Fakta

Keterlibatan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa dalam konflik non internasional dapat dilakukan. Upaya untuk mempertemukan pihak yang berkonflik dan melakukan perundingan tanpa melibatkan pihak ketiga tersebut secara langsung dalam perundingan. Pihak ketiga ini sering disebut saluran tambahan komunikasi. Selain itu dapat dilakukan dengan membentuk tim pencari fakta untuk memfasilitasi penyelesaian dengan mencari kebenaran fakta, tidak memihak melalui investigasi secara terus menerus sampai fakta yang disampaikan oleh salah satu pihak diterima oleh pihak lain. Penyelesaian ini dapat dilakukan dengan melibatkan Dewan Keamanan PBB dan Mahkamah Internasional.⁴¹

Pemerintah Indonesia selama ini tidak menggunakan Jasa Baik pencari fakta karena upaya-upaya hukum terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menciptakan perdamaian di Papua. OPM justru yang lebih aktif mencari dukungan di dunia Internasional dengan meminta PBB dan organisasi Internasional untuk mendukung dan mengusut atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintah

⁴⁰ *Ibid* hlm 83

⁴¹ International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), 2001, *The Responsible To Protect*, International Development Center, Canada, hlm. 11 dikutip di Mahda Pradewa Anta Prajaya, 2012, *Keterlibatan North Atlantic Treaty Organization (Nato) Dalam Penyelesaian Konflik Non-Internasional Di Libya Ketika Penggulingan Presiden Muammar Kaddafi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm 17

Indonesia. Pemerintah Indonesia enggan menggunakan pencari fakta karena khawatir akan adanya intervensi permasalahan konflik yang terjadi di Papua yang mana konflik tersebut berpotensi menimbulkan konflik lainnya.

d. Arbitrase

Arbitrase adalah bentuk penyelesaian konflik yang dikenal dalam hukum Internasional. Penyelesaian secara arbitrase yaitu pengajuan penyelesaian kepada arbitrator yang telah dipilih dan dianggap netral oleh pihak yang berkonflik.⁴² Pada konvensi Den Haag pasal 37 Tahun 1907 disebutkan bahwa Arbitrase Internasional memiliki tujuan untuk menyelesaikan konflik Internasional kepada hakim-hakim pilihan mereka atas dasar ketentuan hukum Internasional.

Maka hakikatnya Arbitrase adalah prosedur penyelesaian konflik atas dasar persetujuan pihak-pihak yang berkonflik. Penyelesaian konflik dalam proses Arbitrase yaitu menempatkan klausul Arbitrase ke dalam perjanjian Internasional antar pihak yang berkonflik. Perjanjian Internasional tersebut berisi penunjukkan tribunal arbitrase, prosedur arbitrase, batas wewenang arbitrase dan ketentuan yang dijadikan dasar pembuatan keputusan arbitrase.

Pemerintah Indonesia

e. Pengadilan Internasional (*Judicial Settlement*)

⁴²F Sugeng Istanto, 1998, *Loc.Cit*

Penyelesaian secara yudisial adalah penyelesaian yang dilakukan melalui pengadilan yudisial Internasional. Peradilan Yudisial ini dapat disamakan dengan peradilan Internasional. Pengadilan ini dapat dibagi menjadi dua yaitu Pengadilan Permanen dan pengadilan Ad Hoc. Pengadilan permanen seperti Mahkamah Internasional (ICJ). Perbedaan antara Arbitrase Internasional dengan Peradilan Internasional adalah sebagai berikut :

1. Mahkamah secara permanen adalah pengadilan yang diatur oleh statuta dan serangkaian ketentuan prosedurnya yang mengikat semua pihak yang berhubungan dengan mahkamah
2. Mahkamah memiliki register dan panitera tetap yang menjalankan semua fungsi untuk menerima dokumen sebagai arsip dan dilakukan suatu pencatatan dan pengesahan
3. Proses peradilan dilakukan secara terbuka sedangkan pembelaan-pembelaan dan catatan-catatan dengan pendapat sampai keputusannya dipublikasikan. Peradilan Internasional berbeda dengan arbitrase Internasional.⁴³ Ketentuan yang dijadikan dasar pembuatan keputusan dan sifat acaranya. Peradilan Internasional hanya memutuskan masalah berdasarkan ketentuan hukum. Sedangkan arbitrase Internasional memutuskan masalah berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan kepantasan.

⁴³ *Ibid*, hlm 199

Metode yang bisa digunakan dalam menyelesaikan konflik di Papua adalah dengan cara damai dengan melibatkan organisasi Internasional. Penggunaan cara ini digunakan karena menurut penulis berbagai macam cara damai yang dilakukan Pemerintah Indonesia dengan OPM belum menemui kata sepakat atau tidak berhasil. Metode penyelesaian dengan melibatkan organisasi Internasional akan mengupayakan tercapainya kedamaian antara Pemerintah Indonesia dengan OPM. Secara aturan hukum Internasional, bahwa organisasi Internasional seperti PBB dapat membantu menyelesaikan konflik secara damai.

Menurut penulis, PBB dapat berperan sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik antara Pemerintah Indonesia dengan OPM. Cara yang digunakan diantaranya adalah⁴⁴

1. *Preventive Diplomacy*

Preventive Diplomacy adalah tindakan yang digunakan untuk mencegah timbulnya suatu konflik antara para pihak, mencegah meluasnya suatu konflik atau membatasi perluasan suatu konflik. Cara ini dapat dilakukan oleh Sekjen PBB, Dewan Keamanan, Majelis Umum atau organisasi regional yang bekerja sama dengan PBB. PBB dapat membantu Pemerintah Indonesia untuk mencegah semakin meluasnya konflik yang dihadapi dengan OPM.

⁴⁴ Boutros Boutros-Ghali, 1992, *An Agenda for Peace, New York : United Nations*, hlm. 12.

2. *Peace Making*

Peace making adalah tindakan untuk membawa pihak yang berkonflik (Pemerintah Indonesia dan OPM) untuk saling sepakat melalui cara-cara damai seperti yang disebutkan di dalam Bab VI Piagam PBB. Tujuan PBB dalam hal ini adalah mencegah konflik dan upaya menjaga perdamaian. Dua tugas ini menjadi wajib untuk membawa Pemerintah Indonesia dan OPM menuju kesepakatan dengan cara damai. Dewan Keamanan hanya memberikan rekomendasi atau usulan mengenai cara atau metode penyelesaian yang tepat setelah mempertimbangkan sifat konfliknya.⁴⁵

3. *Peace Keeping*

Peace keeping adalah mengerahkan kehadiran PBB untuk memelihara perdamaian dengan kesepakatan Pemerintah Indonesia dengan OPM. PBB dapat mengirimkan personel militer (bukan pasukan perang atau angkatan bersenjata), polisi PBB dan personel sipil. Cara ini merupakan teknik untuk menciptakan perdamaian. Peace keeping merupakan upaya PBB yang digunakan untuk menciptakan stabilitas di wilayah konflik.

4. *Peace Building*

Peace building adalah tindakan untuk mengidentifikasi dan mendukung struktur yang berguna untuk memperkuat perdamaian dan mencegah suatu konflik yang telah didamaikan. Cara ini yang digunakan

⁴⁵ Jimenez De Arechaga, Eduardo, 1983, *United Nations Security Council dalam : R. Bernhardt (Ed) , Encyclopedia of Public International Law Instalment 5*, hlm. 346.

adalah dengan membuat proyek kerjasama konkrit untuk menghubungkan Pemerintah Indonesia dengan OPM yang saling menguntungkan. Hal ini tentu saja untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu cara ini dapat menumbuhkan kepercayaan antara Pemerintah Indonesia dengan OPM yang merupakan syarat dasar bagi perdamaian diantaranya.⁴⁶

5. *Peace Enforcement*

Selain cara diatas, Peace Enforment dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik antara Pemerintah Indonesia dengan OPM. Seperti yang dimuat dalam pasal 33 ayat (1) Piagam PBB yang menyebutkan bahwa :

“shall, first of all, seek a resolution by negotiation” (harus terlebih dahulu menyelesaikan sengketa dengan perundingan).

Penyerahan konflik kepada organ atau badan PBB hanya bersifat cadangan dan bukan cara utama. Penyelesaian konflik antara Pemerintah Indonesia dengan OPM secara langsung diserahkan kepada PBB. Cara-cara penyelesaian harus tetap digunakan. Dalam praktik biasanya PBB tidak terlibat secara langsung untuk menyelesaikan suatu konflik. PBB dapat secara langsung menangani suatu sengketa jika PBB memandang bahwa sengketa tersebut sudah mengancam perdamaian dan keamanan Internasional.

⁴⁶ *Ibid*, hlm 32

Peran PBB dalam penyelesaian konflik di Papua hanya sebagai fasilitator karena melihat perkembangan konflik antara Indonesia dengan Papua tidak kunjung membaik. PBB sebagai fasilitator disebutkan di dalam pasal XVI Perjanjian New York 1962. PBB hanya berperan sebagai pemberi nasihat, membantu dan ikut berpartisipasi dalam melaksanakan penentuan nasib sendiri bagi Papua. Hal ini juga disebutkan di dalam pasal XVII Perjanjian New York 1962. Dalam penanganan konflik di Papua menurut penulis, pembuatan perjanjian New York dengan melibatkan PBB adalah penyelesaian konflik dengan cara Arbitrase.

Pada konvensi Den Haag pasal 37 Tahun 1907 disebutkan bahwa Arbitrase Internasional memiliki tujuan untuk menyelesaikan konflik Internasional kepada hakim-hakim pilihan mereka atas dasar ketentuan hukum Internasional. Maka hakikatnya Arbitrase adalah prosedur penyelesaian konflik atas dasar persetujuan pihak-pihak yang berkonflik yaitu Indonesia dan OPM. Penyelesaian sengketa dalam proses Arbitrase yaitu menempatkan klausul Arbitrase ke dalam perjanjian Internasional yaitu Perjanjian New York 1962.


Penyelesaian konflik di Papua juga harus selalu menggunakan cara damai. Sebagaimana disebutkan di dalam Majelis Umum PBB No. 2625 tahun 1970. Indonesia dalam menangani konflik Papua dapat menggunakan Mahkamah Internasional dalam penyelesaian konflik di Papua. Indonesia dan Papua dapat memaparkan kronologi atau inti

permasalahan mengenai status hukum di Papua. Sebagaimana disebutkan di dalam perjanjian New York 1962 bahwa sebagai Mediator PBB menyerahkan kekuasaannya kepada UNTEA yang disebutkan di dalam pasal XI Perjanjian New York 1969

“To The Extent that they are consistent with the letter and spirit of the present Agreement, existing laws and regulations will remain in effect. The UNTEA will have power to promulgate new laws and regulations or amend them within the spirit and framework of the present Agreement. The representative councils will be consulted prior to the issuance of new laws and regulations or the amendment of existing laws”. Terjemahan bebas penulis “Sejauh mereka konsisten terhadap isi dan semangat Perjanjian ini, undang-undang dan peraturan-peraturan yang akan tetap berlaku. UNTEA akan memiliki kekuasaan untuk mengumumkan undang-undang dan peraturan-peraturan baru atau melengkapinya di dalam semangat dan kerangka kerja Perjanjian ini. Dewan-dewan perwakilan akan dimintai pertimbangan sebelum dikeluarkannya undang-undang dan peraturan-peraturan baru atau perubahan terhadap undang-undang yang ada”.

Pasal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa UNTEA dalam mengambil keputusan selalu meminta pendapat dewan untuk mempertimbangkan keputusan yang telah diambil. Kemudian UNTEA pun akan melibatkan wakil-wakil rakyat Papua Barat. Indonesia menganggap OPM sebagai gangguan Internal yang terus diupayakan penyelesaian tanpa harus melibatkan Negara lain atau Organisasi Internasional. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menuntaskan penyelesaian konflik di Papua. Selama ini banyak Negara-Negara anggota PBB mendukung kemerdekaan Papua. Mereka selalu menghembuskan isu pelanggaran HAM yang dilakukan Pemerintah Indonesia.

Pemerintah tetap berupaya menyelesaikan konflik di Papua dengan terus memberikan fasilitas serta membangun Papua untuk meningkatkan perekonomian di Papua. Cara yang digunakan Pemerintah Indonesia adalah *Preventive Diplomacy* yaitu dengan mencegah perluasan konflik di Papua melalui pengembangan Otonomi Khusus yang diberikan Pemerintah Indonesia. Harapannya dengan pembangunan dan upaya peningkatan ekonomi yang dilakukan Pemerintah Indonesia dapat menyelesaikan konflik di Papua serta mencegah meluasnya konflik di Papua yang banyak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Status OPM Menurut Hukum Internasional adalah sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), bukan sebagai Organisasi ataupun kelompok separatis (Pemberontak/*Belligerent*). Pengaturan tentang *Belligerent* dapat dilihat dalam literatur hukum Internasional yaitu pada pasal 1 HR Konvensi Den Haag IV 1907. Pemerintah Indonesia tidak pernah mengakui OPM sebagai sebuah *Belligerent* karena OPM belum mampu mendukung hak dan kewajiban Internasional. OPM hanya disebut sebagai *Insurgent* karena selama ini OPM belum diakui sebagai pribadi Internasional yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur menurut hukum Internasional.
2. Mekanisme Penyelesaian Konflik Bersenjata di Papua Menurut Hukum Internasional adalah Berdasarkan Konvensi Den Haag 1899 dan 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 muncul istilah Sengketa bersenjata Internasional (*International Armed Conflict*) dan Sengketa bersenjata Non Internasional (*Non International Conflict Armed*). Cara yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa menurut Hukum Internasional adalah Secara damai dan Jalur Hukum. Secara damai dengan cara negosiasi, mediasi, jasa baik dan pencari fakta, arbitrase dan penyelesaian judicial. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum adalah melakukan penyelesaian di Mahkamah Internasional untuk

mendapatkan penyelesaian konflik bersenjata berdasarkan aturan hukum Internasional. Cara yang digunakan untuk menyelesaikan konflik di Papua adalah dengan cara damai salah satunya *Preventive Diplomacy* untuk mencegah semakin meluasnya konflik di Papua.

B. Saran

1. Perlunya membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk meredam konflik antara OPM dan Pemerintah Indonesia dengan melibatkan Mediator sebagai pihak ketiga. MOU ini diharapkan memberikan solusi untuk mencapai kesepakatan serta kesepahaman bagi kedua belah pihak. Pemerintah dapat mengurangi pasukan militer dan lebih banyak melibatkan kelompok-kelompok yang berkepentingan di Papua untuk turut terlibat dalam mensejahterakan masyarakat Papua. Hal ini mengacu pada penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan GAM pada tahun 2005.
2. Penyelesaian konflik di Papua juga harus memperhatikan hukum Humaniter dan Statuta Roma 1998 untuk mencegah desakan dan intervensi Pihak Asing. Selain itu menurut penulis hendaknya pemberian Otonomi khusus harus diawasi secara maksimal untuk mencegah dana pembangunan Otonomi Khusus hanya dinikmati segelintir elit politik di Papua yang menyebabkan konflik terus berlanjut karena masih ada pihak yang belum merasakan upaya perdamaian yang dilakukan Pemerintah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amiruddin al Rahab, 2010, **Heboh Papua: Perang Rahasia, Trauma dan Separatisme**, Komunitas Bambu , Jakarta.
- Boer Mauna, 2015, **Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global**, Alumni, Bandung.
- JRG. Djopari, 1993, **Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka**, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,
- KGPH. Haryomataram, 2002, **Konflik Bersenjata Dan Hukumannya**, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, **Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang**, Alumni, Bandung.
- Sefriani, 2010, **Hukum Internasional : Suatu Pengantar**, Rajawali Press, Yogyakarta
- Sugono, 2008, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Kamus Pusat Bahasa Depdiknas, Jakarta.
- Sumaryo Suryokusumo, 2007, **Studi Kasus Hukum Internasional**, PT Tatanusa, Jakarta.
- Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar, **Hukum Internasional Kontemporer**, Reflika Aditama, Bandung.
- Wayan Parthiana, 1990, **Pengantar Hukum Internasional**, Mandar Maju, Bandung.

Jurnal :

- Antara, 2014, **Internationalization of Papuan Issue : Actor, Modus Operandi, Motives**, Jakarta, dikutip di Jurnal Antara
- Arlina Permasasari, 2007, **Analisis Yuridis Status Hukum Organisasi Papua Merdeka Menurut Hukum Internasional**, Jurnal Hukum Humaniter
- Bishop, R. Doak; Crawford, James and William Michael Reisman (2005). **Foreign Investment Disputes: Cases, Materials, and Commentary**. Wolters Kluwer
- Richard Radja, 2012, **Supporting Organization of the Free Papua Movement (OPM) Overseas**, Global Future Institute
- Sulaiman, Hukum dan Pembangunan, **Sengketa Bersenjata Non Internasional**, Jurnal Hukum No. 1 Tahun 2000
- Tuhana Taufik Andrianto, 2001, **Mengapa Papua Bergolak**, Yogyakarta, Gama Global Media
- New York Agreement, Pasal XXII ayat 1 yang berbunyi : “ The UNTEA and Indonesia will guarantee fully the rights, including the rights of free speech,

freedom of movement and of assembly, of the inhabitants of the area. These rights will include the existing rights of the inhabitants of the territory at the time of the transfer of administration to the UNTEA." **Jurnal Dignitas Hak Asasi Manusia** Volume III No. I Tahun 2005

OPM Ternyata Dikendalikan Oleh Warga Negara Belanda, 1969, April, Suara Merdeka, hlm 1 Dikutip pada Yuling Malo, 2017, **Organisasi Papua Merdeka Tahun 1960-1969**, Skripsi, Universitas Sanata Dharma

Van Klinken, Gerry, 1996, **OPM Information**, Inside Indonesia Vol. 47.

Violence and Political Impasse in Papua, (PDF) 10 (10). Human Rights Watch. July 2001, Unrepresented Nations and Peoples Organization. "West Papua: Nobel Prize Desmond Tutu calls on UN to act". Unrepresented Nations and Peoples Organization.

Yan Pieter Rumbiak, 2005, **Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua, Menyelesaikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Membangun Nasionalisme Di Daerah Krisis Integrasi**, Jakarta, Papua International Education

Internet :

Free Papua Movement (OPM)". Fas.org. diakses di www.wikipedia.org

Gizi Buruk di Asmat Cermin Kegagalan Dana Otsus Papua? Diakses di <https://tirto.id/gizi-buruk-di-asmal-cermin-kegagalan-dana-otsus-papua-cD5B>

Kepada Ribuan Warga Disedera? Diakses di www.dw.com

Menkes : 71 Orang meninggal dalam kasus Gizi Buruk dan Campak di Asmat diakses di <http://nasional.kompas.com/read/2018/01/31/15410691/menkes-71-orang-meninggal-dalam-kasus-gizi-buruk-dan-campak-di-asmal>

Muchamad Ali Safa'at, Problem Otonomi Khusus Papua, diakses di safaat.lecture.ub.ac.id

Papua Adalah Sejarah Palsu dan Cacat Hukum diakses di <https://suarapapua.com/2015/03/03/pepera-1969-di-papua-adalah-sejarah-palsu-dan-cacat-hukum/>

Penyerangan KKB Papua karena alasan ekonomi? Diakses di www.detik.com

Penyanderaan 1300 warga di Papua : Apa yang perlu anda ketahui? Diakses di www.bbc.com

Police officer killed in Papua. Diakses di News.asiaone.com. 2011-12-02.

Singh, Bilveer (2008). Papua: Geopolitics and the Quest for Nationhood. Transaction Publishers. hlmn. 61–64 dikutip di www.wikipedia.org

The Law Of Armed Conflict diakses di https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/law10_final